

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA BATAVIA LQ45 PLUS

Tanggal Efektif : 23 April 2014

Tanggal Mulai Penawaran: 02 Mei 2014

OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana BATAVIA LQ45 PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana BATAVIA LQ45 PLUS (selanjutnya disebut "**BATAVIA LQ45 PLUS** ") bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

BATAVIA LQ45 PLUS akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebagai berikut :

BATAVIA LQ45 PLUS menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada indeks LQ45 dan minimum 0% (nol per seratus) serta maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar pada Indeks LQ45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (weighting) masing-masing saham terhadap indeks LQ45, dimana pembobotannya atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh per seratus) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ45.

PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS secara terus menerus sampai dengan: 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum pembelian awal dan minimum pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dari Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai pembelian yang dilakukan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai penjualan kembali yang dilakukan dan biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah nilai pengalihan yang dilakukan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

MANAJER INVESTASI



PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 520-8390
Faksimili: (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia
Menara Mulia, Lantai 25
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 5291 4901
Faksimili (62-21) 2922 9696

PENTING :
SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 08 Juni 2018

UNTUK DIPERHATIKAN

BATAVIA LQ45 PLUS tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam BATAVIA LQ45 PLUS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari BATAVIA LQ45 PLUS hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas Target Hasil Investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai Risiko Investasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI BATAVIA LQ45 PLUS	7
BAB III. MANAJER INVESTASI	11
BAB IV. BANK KUSTODIAN	14
BAB V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	15
BAB VI. METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA LQ45 PLUS	21
BAB VII. PERPAJAKAN	23
BAB VIII. MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI	25
BAB IX. ALOKASI BIAYA	27
BAB X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	32
BAB XII. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	33
BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	34
BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	38
BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	42
BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	
BAB XVII. PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	45
BAB XVIII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	49
BAB XIX. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	52
BAB XX. PENYELESAIAN SENGKETA	53
BAB XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	54

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL

Agen Penjual adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.3. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan BAPEPAM dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Yang dimaksud dengan Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank HSBC Indonesia .

1.4. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. DOKUMEN KETERBUKAAN PRODUK

Dokumen Keterbukaan Produk adalah dokumen yang memuat keterangan mengenai Efek dan informasi material yang akan ada di dalam portofolio BATAVIA LQ45 PLUS. Dokumen Keterbukaan Produk ini akan disediakan oleh Manajer Investasi.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.8. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) serta diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik maupun dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Pengalihan Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan diajukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.10. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang dapat berupa dokumen fisik atau dokumen elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik, formulir tersebut dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani basah (dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BATAVIA LQ45 PLUS sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.13. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.

1.14. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.

1.15. INDEKS LQ45

Indeks LQ45 adalah Indeks yang dihitung dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan yang tercatat di BEI yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Penentuan daftar saham yang termasuk di dalamnya sepenuhnya menjadi kewenangan BEI termasuk metode yang digunakan untuk memasukkan daftar saham tersebut.

1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

1.19. METODE PENGHITUNGAN NAB

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, .

1.20. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

1.21. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

- 1.22. NASABAH**
Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
- 1.23. OJK**
OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau disingkat “**BAPEPAM dan LK**”, dan sebelumnya bernama Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat “**BAPEPAM**”) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.24. PEMBELIAN**
Pembelian adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam melakukan Pembelian atas Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS .
- 1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**
Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS.
- 1.26. PENAWARAN UMUM**
Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.27. PENJUALAN KEMBALI**
Penjualan Kembali adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa. Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali tersebut dengan harga yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.28. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**
Pengalihan Unit Penyertaan adalah tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan atau tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimilikinya (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang dikelola oleh Manajer Investasi yang menyediakan fasilitas pengalihan Unit Penyertaan ke BATAVIA LQ45 PLUS.
- 1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN**
Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.30. PORTOFOLIO EFEK**
Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BATAVIA LQ45 PLUS adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BATAVIA LQ45 PLUS.
- 1.31. PROSPEKTUS**
Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan

Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.32. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.36. PRINSIP MENGENAL NASABAH

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:

- a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
- b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
- c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagaimana diatur dalam POJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.37. REKSA DANA

suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.38. REKSA DANA INDEKS

Reksa Dana Indeks adalah Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.4 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks ("Peraturan BAPEPAM dan LK No IV.C.4"). Reksa Dana Indeks dalam Prospektus ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang bernama Reksa Dana BATAVIA LQ45 PLUS .

1.39. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan surat yang mengkonfirmasi mengenai pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh

Pemegang Unit Penyertaan. Surat konfirmasi tersebut berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS.

Penyampaian Surat Konfirmasi Tertulis Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

1.40. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi membagikan hasil investasi Reksa Dana BATAVIA LQ45 PLUS baik secara tunai atau dalam bentuk Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS. Manajer Investasi akan menentukan Tanggal Pembagian Hasil Investasi dan menginformasikannya kepada pemegang unit penyertaan.

1.41. TANGGAL PEMBAYARAN

Tanggal Pembayaran adalah suatu tanggal dimana Manajer Investasi untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan wajib melaksanakan pembayaran atas pelunasan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana BATAVIA LQ45 PLUS telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.43. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI BATAVIA LQ45 PLUS

2.1. PEMBENTUKAN

BATAVIA LQ45 PLUS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA LQ45 PLUS No. 45, tanggal 13 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank HSBC Indonesia, sebagai Bank Kustodian.

BATAVIA LQ45 PLUS memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No S-215/D.04/2014.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS secara terus menerus sampai dengan: 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan.

Adapun batas minimum Pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum Pembelian selanjutnya adalah sebagaimana diuraikan dalam BAB XIII butir 13.2 dalam Prospektus ini.

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga masing-masing Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam BATAVIA LQ45 PLUS dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan (pelunasan) tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini. Manajer Investasi dapat menolak permintaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

2.3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek BATAVIA LQ45 PLUS diperdagangkan ditutup; dan/atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BATAVIA LQ45 PLUS di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- (iii) Keadaan Kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS apabila melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) tersebut

di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penjualan Kembali Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XIV.

2.4. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Terproteksi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Pengalihan Unit Penyertaan diuraikan dalam Bab XV.

2.5. PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh BATAVIA LQ45 PLUS akan diinvestasikan kembali ke dalam BATAVIA LQ45 PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya atau Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh BATAVIA LQ45 PLUS dari dana yang diinvestasikan, sebagian atau seluruhnya secara pro-rata kepada Pemegang Unit Penyertaan dan sisanya dibukukan ke dalam BATAVIA LQ45 PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi baik secara tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembagian hasil Investasi ini diuraikan dalam Bab V butir 5.4

2.6. PENGELOLA BATAVIA LQ45 PLUS

a. Komite Investasi

Komite Investasi BATAVIA LQ45 PLUS bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BATAVIA LQ45 PLUS saat ini terdiri dari:

Lilis Setiadi, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1995. Dua posisi profesional Lilis yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di Juli 2009 adalah Kepala Penjualan Reksa Dana di Schroders Investment Management Indonesia, dan Kepala Global Securities Services Deutsche Bank AG Jakarta Lilis menyelesaikan pendidikannya di Oklahoma State University dengan gelar Bachelor of Science degree di bidang Marketing dan International Business. Beliau memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-196/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 1 November 2016.

Yulius Manto, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1997. Dua posisi profesional Yulius yang terakhir sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen di April 2010 adalah Fund Administration Services di Deutsche Bank AG dan Manager of Mutual Funds Sales pada Schroder Investment Management Indonesia. Yulius menyelesaikan pendidikan sarjana ekonomi akuntansi di Universitas Tarumanagara. Beliau memiliki Izin Wakil

Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-203/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 1 November 2016.

Irena Istary Iskandar, memiliki pengalaman dalam industri pengelolaan dana dan perbankan sejak tahun 1996. Memperoleh gelar Bachelor of Science dari Pepperdine University di California dan Master of Business Administration / Master of Arts dalam bidang Business Communications and Public Relations dari European University di Montreux, Swiss. Beliau juga menjabat sebagai dewan komisaris pada beberapa perusahaan swasta.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim pengelola investasi BATAVIA LQ45 PLUS terdiri dari:

Alexander Sri Agung

Ketua Tim Pengelola Investasi, emiliki pengalaman di industri pasar modal sejak tahun 1996, serta telah menduduki beberapa posisi eksekutif di berbagai perusahaan. Sebelum bergabung dengan BATAVIA di bulan Januari 2013, beliau menjabat Direktur di PT CIMB Securities Indonesia dan Vice President di PT Bahana Securities. Beliau memulai karirnya di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Agung lulus dari Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma dan mendapatkan gelar BS di bidang Business Finance. Beliau memiliki izin Wakil Pedagang Perantara Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No: Kep-10/PM/WPPE/2004 tanggal 15 April 2004 dan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-482/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 15 November 2016.

Angky Hendra

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Tarumanagara. Dan telah bekerja di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 1998 serta telah menduduki beberapa posisi antara lain Customer Relations dan Research Analyst di PT Ramayana Artha Perkasa. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-218/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 1 November 2016.

Thomas Christianto Kaloko

Anggota Tim Pengelola Investasi, Thomas bergabung di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Thomas bekerja pada Deutsche Bank AG Jakarta sebagai Fund Accounting Supervisor. Thomas mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia, Depok dan memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-389/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016.

Melissa Tjahjasurya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Melissa memiliki pengalaman di pasar modal sejak 2011. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Mei 2016, Melissa menjabat sebagai Portfolio Manager di PT Prospera Aset Manajemen. Melissa lulus dari Universitas Prasetiya Mulya dengan gelar Sarjana Ekonomi. Melissa memiliki Izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-1151/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 21 November 2016

Rinaldi Lukita Handaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, mendapatkan gelar Bachelor of Business with Distinction dari University of Technology Sydney. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan pasar modal sejak tahun 2006. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi

berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-235/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 8 November 2016.

Yuniv Trezeno

Anggota Tim Pengelola Investasi, Yuniv mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi jurusan Auditing dari Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta dan memiliki pengalaman kerja sejak tahun 2005 di bidang pasar modal. Sebelum bergabung dengan PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Yuniv bekerja pada RHB OSK Securities Indonesia Jakarta sebagai Equity Analyst. Yuniv memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-391/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016.

Yohan Kurniawan

Anggota Tim Pengelola Investasi, Yohan memiliki pengalaman di bidang riset sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM di bulan Februari 2013, Yohan bekerja di UOB Kay Hian sebagai Research Assistant. Yohan merupakan lulusan dari Universitas Surabaya, dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan. Beliau merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-387/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 14 November 2016.

Wilim Hadiwijaya

Anggota Tim Pengelola Investasi, Wilim bergabung dengan BPAM di tahun 2014. Wilim memiliki pengalaman di bidang riset dengan cakupan berbagai bidang industri sejak 2010. Sebelum bergabung dengan BPAM, Wilim menjabat sebagai Analyst pada PT Ciptadana Securities, Jakarta. Wilim menyelesaikan pendidikannya di Universitas Bina Nusantara, Jakarta dalam bidang Finance Investment dan memperoleh gelar Master of Management. Saat ini Wilim memiliki CFA. Wilim merupakan pemegang lisensi WMI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-5/PM.211/WMI/2016 tanggal 7 Januari 2016.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Tentang Manajer Investasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, pada awalnya didirikan dengan nama PT Bira Aset Manajemen pada tahun 1996 berdasarkan Akta No. 133 tanggal 23 Januari 1996 yang dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. C2-1942.HT.01.01.TH1996 tanggal 12 Pebruari 1996, serta setelah mengalami beberapa perubahan, diantaranya perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 37 tanggal 12 Maret 2008, dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-39971.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008, dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 4 tanggal 12 Februari 2014, dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada No. AHU-AH.01.10-10507 tanggal 12 Maret 2014.

Manajer Investasi telah diambil alih oleh PT Batavia Prosperindo Internasional sesuai dengan Akta No. 141 tanggal 20 Desember 2000 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Sesuai Akta No. 51 tanggal 26 Januari 2001 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-1379 HT.01.04-TH 2001 tanggal 21 Pebruari 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 676/RUB.09.03/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76, tanggal 21 September 2004, Tambahan No. 9350, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam nomor KEP-03/PM/MI/1996 tanggal 14 Juni 1996.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen terakhir tercantum dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen nomor 7 tanggal 19 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0018794 tanggal 24 Maret 2015 *jis.* akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 2 tanggal 17 Februari 2016, yang dibuat di hadapan Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-AH.01.03.0024038 tanggal 17 Februari 2016 dan akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen No. 05 tanggal 15 Agustus 2017, yang dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0164079 tanggal 21 Agustus 2017:

Dewan Komisaris	Jabatan
Irena Istary Iskandar	Komisaris
Rudy Johansen	Komisaris

Direksi	Jabatan
Lilis Setiadi	Direktur Utama
Yulius Manto	Direktur
Alexander Sri Agung	Direktur

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen memiliki dana kelolaan seluruh Reksa Dana yang ditawarkan melalui Penawaran Umum per posisi tanggal 31 Mei 2018 sebesar Rp 40,94 Triliun dan mengelola 124 Reksa Dana lainnya yaitu:

No.	Nama Reksa Dana	No.	Nama Reksa Dana
1	Batavia Dana Kas Cemerlang	63	Batavia Proteksi Cemerlang 62
2	Batavia Dana Kas Gebyar	64	Batavia Proteksi Cemerlang 63
3	Batavia Dana Likuid	65	Batavia Proteksi Cemerlang 66
4	Batavia Dana Kas Maxima	66	Batavia Proteksi Cemerlang 67
5	Batavia Dana Kas Gemilang	67	Batavia Proteksi Cemerlang 68
6	Batavia Dana Obligasi Andalan	68	Batavia Proteksi Cemerlang 69
7	Batavia Dana Obligasi Cemerlang	69	Batavia Proteksi Cemerlang 7
8	Batavia Dana Obligasi Gemilang	70	Batavia Proteksi Cemerlang 70
9	Batavia Dana Obligasi Optimal	71	Batavia Proteksi Cemerlang 71
10	Batavia Dana Obligasi Plus	72	Batavia Proteksi Cemerlang 72
11	Batavia Dana Obligasi Sentosa	73	Batavia Proteksi Cemerlang 73
12	Batavia Dana Obligasi Sejahtera	74	Batavia Proteksi Cemerlang 75
13	Batavia Dana Obligasi Unggulan	75	Batavia Proteksi Cemerlang 76
14	Batavia Obligasi Platinum	76	Batavia Proteksi Cemerlang 77
15	Batavia Obligasi Platinum Plus	77	Batavia Proteksi Cemerlang 78
16	Batavia Obligasi Sukses 1	78	Batavia Proteksi Cemerlang 79
17	Batavia Obligasi Sukses 2	79	Batavia Proteksi Cemerlang 8
18	Batavia Obligasi Utama	80	Batavia Proteksi Cemerlang 80
19	Batavia Prima Obligasi	81	Batavia Proteksi Cemerlang 81
20	Batavia Pesona Obligasi	82	Batavia Proteksi Cemerlang 82
21	Batavia Pendapatan Tetap Utama Syariah	83	Batavia Proteksi Cemerlang 85
22	Si Dana Obligasi Maxima	84	Batavia Proteksi Cemerlang 86
23	Batavia Dana Obligasi Ultima	85	Batavia Proteksi Cemerlang 87
24	Batavia Obligasi Bertumbuh	86	Batavia Proteksi Cemerlang 88
25	Batavia Pendapatan Tetap Sukses Syariah	87	Batavia Proteksi Cemerlang 89
26	Batavia Proteksi Andalan 12	88	Batavia Proteksi Cemerlang 90
27	Batavia Proteksi Andalan 6	89	Batavia Proteksi Cemerlang 91
28	Batavia Proteksi Andalan 7	90	Batavia Proteksi Cemerlang 92
29	Batavia Proteksi Cemerlang 1	91	Batavia Proteksi Cemerlang 95
30	Batavia Proteksi Cemerlang 11	92	Batavia Proteksi Cemerlang Plus
31	Batavia Proteksi Cemerlang 12	93	Batavia Proteksi Gemilang 10
32	Batavia Proteksi Cemerlang 15	94	Batavia Proteksi Gemilang 16
33	Batavia Proteksi Cemerlang 16	95	Batavia Proteksi Gemilang 9
34	Batavia Proteksi Cemerlang 17	96	Batavia Proteksi Gebyar I
35	Batavia Proteksi Cemerlang 18	97	Batavia Proteksi Gebyar II
36	Batavia Proteksi Cemerlang 19	98	Batavia Proteksi Gebyar III

37	Batavia Proteksi Cemerlang 20	99	RDT Batavia Proteksi Gebyar V
38	Batavia Proteksi Cemerlang 21	100	Batavia Proteksi Gebyar VI
39	Batavia Proteksi Cemerlang 22	101	Batavia Proteksi Optimal 9
40	Batavia Proteksi Cemerlang 23	102	Batavia Proteksi Ultima 11
41	Batavia Proteksi Cemerlang 25	103	Batavia Proteksi Ultima 6
42	Batavia Proteksi Cemerlang 27	104	Batavia Proteksi Ultima 2
43	Batavia Proteksi Cemerlang 28	105	Batavia Proteksi Ultima 7
44	Batavia Proteksi Cemerlang 29	106	Batavia Proteksi Ultima 1
45	Batavia Proteksi Cemerlang 30	107	Batavia Proteksi Cemerlang 93
46	Batavia Proteksi Cemerlang 31	108	Batavia Proteksi Gebyar 7
47	Batavia Proteksi Cemerlang 32	109	Batavia Proteksi Ultima 12
48	Batavia Proteksi Cemerlang 33	110	Batavia Campuran Utama
49	Batavia Proteksi Cemerlang 35	111	Batavia Prima Campuran
50	Batavia Proteksi Cemerlang 37	112	Batavia Campuran Gemilang
51	Batavia Proteksi Cemerlang 38	113	RD Batavia USD Balanced Asia
52	Batavia Proteksi Cemerlang 39	114	Reksa Dana Batavia Prima Ekspektasi
53	Batavia Proteksi Cemerlang 50	115	Batavia Dana Dinamis
54	Batavia Proteksi Cemerlang 51	116	Batavia Campuran Bertumbuh
55	Batavia Proteksi Cemerlang 52	117	Batavia Enhanced Equity Strategy
56	Batavia Proteksi Cemerlang 53	118	Batavia Saham Cemerlang
57	Batavia Proteksi Cemerlang 55	119	Batavia Saham Sejahtera
58	Batavia Proteksi Cemerlang 56	120	Batavia Dana Saham
59	Batavia Proteksi Cemerlang 57	121	Batavia Dana Saham Optimal
60	Batavia Proteksi Cemerlang 59	122	Batavia Dana Saham Syariah
61	Batavia Proteksi Cemerlang 60	123	Batavia Smart Liquid ETF
62	Batavia Proteksi Cemerlang 61	124	Batavia LQ 45 Plus

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah perusahaan manajemen investasi yang hanya semata-mata mengelola dana nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

Dengan didukung oleh para staf yang berpengalaman dan ahli di bidangnya, serta didukung oleh jaringan sumber daya Group Batavia, PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen akan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para nasabahnya.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah PT Batavia Prosperindo Sekuritas, PT Batavia Prosperindo International Tbk, PT Batavia Prima Investama, PT Batavia Prosperindo Finance Tbk, dan PT Malacca Trust Insurance, PT Batavia Prosperindo Properti, PT Batavia Prosperindo Makmur, PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, Malacca Trust Finance, PT Batavia Prosperindo Trans dan PT Batavia Prosperindo Logistik.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui tiga komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, Corporate Trust and Loan Agency dan Fund Services.

Didukung oleh 96 (sembilan puluh enam) staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta.

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. TUJUAN INVESTASI

BATAVIA LQ45 PLUS bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

BATAVIA LQ45 PLUS menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar pada indeks LQ45 dan minimum 0% (nol per seratus) serta maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dan/atau setara kas yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar pada Indeks LQ45 tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh per seratus) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam Indeks LQ45. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap indeks LQ45, dimana pembobotannya atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh per seratus) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh per seratus) dari bobot masing-masing saham yang bersangkutan dalam Indeks LQ45.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi BATAVIA LQ45 PLUS pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Dalam hal saham-saham dalam komponen indeks dalam indeks LQ45 mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio 10 (sepuluh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen Indeks LQ45 mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen indeks LQ45 dikeluarkan dari komponen indeks LQ45 oleh pemilik indeks LQ45, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan BATAVIA LQ45 PLUS pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BATAVIA LQ45 PLUS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi BATAVIA LQ45 PLUS tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran BATAVIA LQ45 PLUS dari OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI INDEKS LQ45

Indeks LQ45 adalah indeks yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks LQ45 berdenominasi Rupiah dan dipublikasikan oleh BEI sepanjang jam perdagangan Bursa Efek Indonesia.

Manajer Investasi telah mendapatkan izin penggunaan LQ45 dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana termaktub dalam *License Agreement* No SP-00097/BEI.HKM/04-2014

Indeks LQ45 merupakan indeks rata-rata tertimbang kapitalisasi pasar yang menangkap kinerja 45 saham biasa yang paling likuid yang terdaftar di BEI. Indeks LQ45 dipilih dan dievaluasi oleh BEI melalui kriteria sebagai berikut :

1. proses seleksi dimulai dengan memilih Top 60 saham biasa dengan nilai tertinggi rata-rata transaksi di Pasar Reguler selama 12 bulan terakhir;
2. dari 60 saham, lebih lanjut dipilih 45 saham tertimbang oleh Nilai Transaksi, Kapitalisasi Pasar, Perdagangan, dan frekuensi transaksi di pasar reguler selama periode 12 bulan lalu ;
3. Saham harus disertakan dalam perhitungan Composite Index (JCI);
4. Saham harus telah terdaftar di BEI selama minimal 3 bulan; dan
5. Saham harus memiliki kondisi keuangan yang baik, prospek pertumbuhan, frekuensi perdagangan yang tinggi dan transaksi di pasar reguler.

Setiap 6 (enam) bulan, BEI akan mengevaluasi pergerakan saham-saham yang tercatat. Jika saham dalam indeks tidak memenuhi kriteria yang ditentukan, saham akan diganti pada siklus berikutnya. Penggantian saham terjadi sekali setiap 6 (enam) bulan, efektif pada awal Februari dan Agustus.

Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pihak afiliasinya tidak terlibat dalam perhitungan indeks LQ45 dan tidak dapat diminta bertanggung jawab atas setiap kekeliruan dalam perhitungan indeks LQ45.

PT Bursa Efek Indonesia sebagai pemilik lisensi yang menghitung dan mempublikasikan indeks LQ45 tidak memberikan jaminan atau representasi apapun sehubungan dengan keakuratan maupun kelengkapan indeks LQ45.

PT Bursa Efek Indonesia berhak untuk setiap saat mengubah, mengganti atau memodifikasi dengan cara apapun setiap metode, formula, proses dan faktor-faktor apapun lainnya sehubungan dengan kompilasi dan perhitungan indeks LQ45.

Informasi mengenai LQ45 dapat diketahui melalui media cetak dan dapat pula diakses melalui portal BEI (www.idx.co.id) ataupun sistem informasi elektronik pasar finansial seperti Reuters, Bloomberg.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

- a. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan, BATAVIA LQ45 PLUS hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- (d) instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- (e) Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

b. Tindakan Yang Dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, BATAVIA LQ45 PLUS hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- (d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
- (e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (g) Efek derivatif; dan
- (h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

a. Tindakan yang dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan BATAVIA LQ45 PLUS, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

- Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
 - t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk Surat Persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal BATAVIA LQ45 PLUS berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh :
 - 1) Emiten atau perusahaan publik;
 - 2) Anak perusahaan emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan

Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan Pembelian Efek tersebut.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh BATAVIA LQ45 PLUS akan diinvestasikan kembali ke dalam BATAVIA LQ45 PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya atau Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi yang diperoleh BATAVIA LQ45 PLUS dari dana yang diinvestasikan, sebagian atau seluruhnya secara pro-rata kepada Pemegang Unit Penyertaan dan sisanya dibukukan ke dalam BATAVIA LQ45 PLUS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi baik secara tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dana ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS.

Dalam hal Manajer Investasi membagi hasil investasi maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembagian hasil investasi.

Manajer Investasi berwenang menentukan waktu, cara pembagian hasil investasi dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi. Cara pembagian hasil investasi akan diterapkan secara konsisten.

5.6. TRACKING ERROR/TINGKAT PENYIMPANGAN TERHADAP KINERJA INDEKS

Tracking error (TE) adalah suatu ukuran seberapa besar kinerja BATAVIA LQ45 PLUS menyimpang dari kinerja indeks acuannya. *Tracking error*, dengan kata lain adalah standar deviasi dari selisih antara kinerja BATAVIA LQ45 PLUS dengan kinerja dari indeks LQ45.

Dalam hal ini akan diukur seberapa besar penyimpangan kinerja BATAVIA LQ45 PLUS terhadap kinerja indeks LQ45.

Secara matematis, *tracking error* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T.E. = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (P_i - I_i)^2}$$

Dimana:

P_i = tingkat pengembalian NAB BATAVIA LQ45 PLUS pada periode i

I_i = tingkat pengembalian Indeks LQ45 pada periode i

N = Jumlah periode pengamatan

Angka ini mempunyai kisaran dari 0 hingga suatu angka positif. Semakin kecil angka yang dihasilkan, semakin kecil pula selisih kinerja BATAVIA LQ45 PLUS dengan indeks LQ45. Besar tidaknya angka ini tidak menjelaskan apakah BATAVIA LQ45 PLUS memberikan pengembalian yang lebih baik dari pada indeks LQ45.

Besarnya *tracking error* antara kinerja BATAVIA LQ45 PLUS terhadap indeks LQ45 yang menjadi acuan tidak melebihi 2% (dua per seratus). Dalam hal tingkat penyimpangan melebihi 2% (dua per seratus) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung sejak tingkat penyimpangan tersebut lebih dari 2% (dua per seratus)

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO BATAVIA LQ45 PLUS

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BATAVIA LQ45 PLUS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 4. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 5. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf i UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009 jo. Pasal I angka (2) PP No. 100 th 2013
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final*	Pasal 4 (2) dan 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 2(1) dan Pasal 3 huruf d PP No.16 th 2009 jo. Pasal I angka (2) PP No. 100 th 2013
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP 131 th 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP 41 th 1994 jo. Pasal 1 PP 14 tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

*Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pemotongan pajak sebesar 5% (lima per seratus) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% (lima belas per seratus) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi pemodal dan Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada BATAVIA LQ45 PLUS .

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN RISIKO INVESTASI

8.1. MANFAAT INVESTASI

BATAVIA LQ45 PLUS memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain:

- a. Pengelolaan yang profesional, BATAVIA LQ45 PLUS dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan juga berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.
- b. Unit Penyertaan mudah dijual kembali, setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi.
- c. Pembayaran uang tunai kepada pemodal tidak dikenakan pajak, termasuk pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan tidak dikenakan pajak.

8.2. RISIKO INVESTASI

Semua investasi, termasuk investasi dalam Reksa Dana, memiliki risiko. Risiko yang melekat pada BATAVIA LQ45 PLUS meliputi:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut. Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga Efek yang tercatat di Bursa Efek turun secara drastis dan mendadak (crash) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari BATAVIA LQ45 PLUS terkoreksi secara material dan Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA LQ45 PLUS dan Peraturan OJK.

3. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan (NAB/Unit penyertaan)

Nilai Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan NAB dari BATAVIA LQ45 PLUS. Penurunan NAB dari BATAVIA LQ45 PLUS dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya;

- Dalam hal terjadi wanprestasi dari penerbit surat berharga dimana BATAVIA LQ45 PLUS berinvestasi serta wanprestasi pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan BATAVIA LQ45 PLUS ;
- *Force Majeure* yaitu suatu kondisi diluar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam dan kondisi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan di Bidang Pasar Modal.

4. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh BATAVIA LQ45 PLUS dan penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi BATAVIA LQ45 PLUS apabila BATAVIA LQ45 PLUS memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Pasal 45 POJK Tentang Kontrak Investasi Kolektif serta Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA LQ45 PLUS dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi BATAVIA LQ45 PLUS apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA LQ45 PLUS tersebut terpenuhi.

6. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking error*)

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio efek agar tracking error tidak melebihi 2% (dua per seratus), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban BATAVIA LQ45 PLUS, sehingga hal ini akan mempengaruhi NAB dari BATAVIA LQ45 PLUS.

7. Risiko Terkait Indeks LQ45

Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan izin penggunaan lisensi indeks LQ45 atau menghentikan penghitungan dan publikasi penghitungan indeks LQ45, maka Manajer Investasi akan membubarkan BATAVIA LQ45 PLUS, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi BATAVIA LQ45 PLUS.

BAB IX

ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan BATAVIA LQ45 PLUS terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh BATAVIA LQ45 PLUS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN BATAVIA LQ45 PLUS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan, setelah BATAVIA LQ45 PLUS mendapat pernyataan Efektif.
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan setelah BATAVIA LQ45 PLUS dinyatakan Efektif oleh BAPEPAM dan LK.
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BATAVIA LQ45 PLUS (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah BATAVIA LQ45 PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- g. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah BATAVIA LQ45 PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- h. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan-laporan kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. setelah BATAVIA LQ45 PLUS dinyatakan Efektif oleh OJK.
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)
- j. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan BATAVIA LQ45 PLUS.
- k. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut diatas.
- l. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif .
- m. Biaya penggunaan indeks LQ45
- n. Biaya-biaya lainnya yang berdasarkan pertimbangan Manajer Investasi digunakan untuk kepentingan BATAVIA LQ45 PLUS.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat butir 9.5 tentang Alokasi Biaya.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA LQ45 PLUS termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi BATAVIA LQ45 PLUS yaitu biaya telepon, faksimili, fotocopy dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari BATAVIA LQ45 PLUS.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi BATAVIA LQ45 PLUS.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan, pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan, pembayaran pembagian hasil investasi, pengembalian sisa dana milik pemodal yang Pembelian Unit Penyertaannya ditolak seluruhnya atau sebagian dan pengembalian kepemilikan Unit Penyertaan yang kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS (jika ada).
- b. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription/selling fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
- c. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS maksimum sebesar 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
- d. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah nilai Pengalihan yang dilakukan. Biaya Pengalihan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
- e. Pajak yang berkenaan dengan pemegang Unit Penyertaan (jika ada)

- 9.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah BATAVIA LQ45 PLUS menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau BATAVIA LQ45 PLUS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi tersebut.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	BATAVIA LQ45 PLUS	KETERANGAN
Dibebankan kepada Reksa Dana:		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;	Maks. 3%	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan jasa Bank Kustodian;	Maks. 0,2%	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 2%	dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan. Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
b. Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 2%	dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	dari jumlah nilai Pengalihan yang dilakukan. Biaya Pengalihan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
d. Semua biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan biaya Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh BATAVIA LQ45 PLUS .

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS mempunyai hak-hak sebagai berikut :

a. Hak Mendapatkan Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat atau Bukti Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS berupa surat konfirmasi pelaksanaan perintah Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian;
- (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian;
- (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

b. Hak Untuk Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Hak Untuk Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

d. Hak Mengalihkan Investasinya Antara Reksa Dana Yang Dikelola Oleh Manajer Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki fasilitas pengalihan investasi,, kecuali untuk Reksa Dana Terproteksi.

e. Hak Untuk Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja BATAVIA LQ45 PLUS

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1.

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. antara lain:

- (i) laporan bulanan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut:
 - apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1; atau
 - apabila pada bulan sebelumnya tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, memuat sekurang-kurangnya:
 - (a) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan;
 - (b) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan;
 - (c) total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan; dan
 - (d) informasi bahwa tidak terdapat mutasi (Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya;
- (ii) laporan tahunan selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi rekening Pemegang Unit Penyertaan pada tanggal 31 Desember yang memuat sekurang-kurangnya informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. Mekanisme pengiriman laporan-laporan tersebut diatas akan disepakati lebih lanjut oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian BATAVIA LQ45 PLUS .

g. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BATAVIA LQ45 PLUS Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal BATAVIA LQ45 PLUS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki.

h. Hak Memperoleh Laporan Keuangan BATAVIA LQ45 PLUS Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan laporan keuangan BATAVIA LQ45 PLUS secara periodik yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang termuat dalam Prospektus.

i. Hak Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Apabila Nilai Unit Penyertaan Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS adalah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila dalam hal terjadi Penjualan Kembali menyebabkan nilai Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan menjadi kurang dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) maka Manajer Investasi, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan, berhak menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA LQ45 PLUS atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No. 2938/WB/BLP/III/2014

Jakarta, 25 Maret 2014

Kepada Yth.

**KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

UP: K.E. PENGAWAS PASAR MODAL

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Kementerian Keuangan RI

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Dengan hormat,

1. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen ("**Manajer Investasi**") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum secara terus-menerus sampai dengan sejumlah 3.000.000.000 (tiga miliar) Unit Penyertaan reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif Reksa Dana BATAVIA LQ45 PLUS ("**BATAVIA LQ45 PLUS**").
2. Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut sebagai "**OJK**"), kami, Widjojo Budiarto, S.H., dari kantor Konsultan Hukum BUDIARTO Law Partnership yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 510/PM/STTD-KH/2003 tanggal 31 Juli 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat hukum ("**Pendapat Hukum**") khusus mengenai (i) Manajer Investasi; (ii) The Hongkong Shanghai Banking Corporation Limited ("**Bank Kustodian**") dalam kedudukannya sebagai Kustodian; dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA LQ45 PLUS yang telah ditandatangani oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan atau fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan hukum tanggal 17 Februari 2014 ("**Laporan Pemeriksaan Hukum**") yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.
4. Kami tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan pendirian Bank Kustodian dan kewenangan pihak yang memberikan kuasa kepada pihak yang mewakili kantor cabang Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia, sehingga tidak memberikan pendapat hukum mengenai kedua hal tersebut.
5. Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami memberikan Pendapat Hukum sebagai berikut:
 - a. Manajer Investasi adalah suatu perseroan terbatas yang sah didirikan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta.

- b. Manajer Investasi adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- c. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi. Direksi dan Wakil Manajer Investasi telah memiliki ijin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
- d. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 5 Februari 2014, Manajer Investasi dari Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan.
- e. Sepanjang sepengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 5 Februari 2014, anggota Direksi Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan lain dan Dewan Komisaris serta Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain.
- f. Pada saat Pendapat Hukum ini dikeluarkan, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Manajer Investasi yang telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi adalah:
 - (i) Lilis Setiadi L, Direktur Utama Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/BL/WMI/2007 tanggal 23 Agustus 2007;
 - (ii) Yulius Manto, Direktur Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-58/PM/WMI/2006 tanggal 11 Mei 2006;
 - (iii) Alexander Sri Agung, Direktur Manajer Investasi dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-128/PM.21/WMI/2013 tanggal 23 Oktober 2013;
 - (iv) Rudy Johansen, Komisaris Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-53/ PM/WMI/2005 tanggal 9 Juni 2005;
 - (v) Angky Hendra, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-125/PM/WMI/2005 tanggal 20 Desember 2005;
 - (vi) Rinaldi Lukita Handaya, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-45/BL/WMI/2008 tanggal 24 Desember 2008;
 - (vii) Erisa Nazrin Habsjah, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-58/BL/WMI/2010 tanggal 27 Desember 2010;

- (viii) Indra Suruadji, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-42/BL/WMI/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- (ix) Thomas Christianto Kaloko, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-65/BL/WMI/2012 tanggal 27 Maret 2012;
- (x) Christian Perina Halim, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-13/BL/WMI/2008 tanggal 5 Mei 2008;
- (xi) Yohan Kurniawan, pegawai Manajer Investasi dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-56/PM.211/WMI/2014 tanggal 14 Maret 2014;

dan sepanjang pengetahuan kami, ijin-ijin tersebut masih berlaku dan tidak pernah diperingatkan atau diancam oleh OJK untuk dicabut atau dibekukan atau dikenakan sanksi administratif.

- g. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 5 Februari 2014, oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Manajer Investasi, bahwa tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata yang berkaitan dengan kegiatan usaha Manajer Investasi di muka peradilan umum terkait dengan kegiatan Manajer Investasi dan tidak terlibat dalam sengketa perpajakan baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi dan Manajer Investasi belum pernah dinyatakan pailit.
- h. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2014, yang menyatakan bahwa Alexander Sri Agung sebagai Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 4 tanggal 12 Pebruari 2014, yang dibuat oleh Lady Ita Larosa Boru Simanihuruk, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan lain; dan (v) sampai saat ini tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, kepailitan maupun perpajakan di muka badan peradilan umum.
- i. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 13 Februari 2014, yang menyatakan bahwa Christian Perina Halim sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-13/BL/WMI/2008 tanggal 5 Mei 2008 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Christian Perina Halim (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain; dan (v) sampai saat ini tidak

terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, kepailitan maupun perpajakan di muka badan peradilan umum.

- j. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas surat pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2014, yang menyatakan bahwa Yohan Kurniawan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-56/PM.211/WMI/2014 tanggal 14 Maret 2014 tentang Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi kepada Yohan Kurniawan (i) belum pernah dinyatakan pailit; (ii) tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; (iii) belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan; (iv) tidak sedang bekerja rangkap pada perusahaan efek lain; dan (v) sampai saat ini tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, kepailitan maupun perpajakan di muka badan peradilan umum.
- k. Bank Kustodian adalah kantor cabang dari The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, suatu bank berkedudukan dan berkantor pusat di 1 Queen's Road Central, Hong Kong dan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum dan bank devisa di Indonesia serta persetujuan sebagai kustodian di pasar modal.
- l. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup tanggal 7 Februari 2014 yang ditanda-tangani oleh Welly Yunny dalam jabatannya selaku *Head of Fund Services*, HSBC cabang Jakarta, dan Taufik Nurmathias selaku *Head of Corporate Trust and Loan Agency*, HSBC cabang Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi (*Deed of Appointment of Substitute Attorney*) No. 85/X.13/LGA-IMO tanggal 4 Oktober 2013 yang dibuat di bawah-tangan dan bermeterai cukup oleh Alan Christopher Hugh Richards selaku perwakilan HSBC cabang Jakarta, dengan demikian sah mewakili Bank Kustodian, menyatakan dan menjamin sepenuhnya bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan, Bank Kustodian dalam memberikan jasa kustodian tidak pernah terlibat dalam (i) perkara perdata; (ii) perkara pidana; (iii) perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang; atau (iv) berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha Bank Kustodian sebagai Bank Kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara.
- m. Sepanjang pengetahuan kami, pengetahuan mana didasarkan atas Surat Pernyataan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup No. 068/02/14/FS tanggal 7 Februari 2014 yang ditanda-tangani oleh Welly Yunny dalam jabatannya selaku *Head of Fund Services*, HSBC cabang Jakarta, dan Taufik Nurmathias selaku *Head of Corporate Trust and Loan Agency*, HSBC cabang Jakarta, untuk dan atas nama HSBC cabang Jakarta, demikian sah mewakili Bank Kustodian, menyatakan bahwa HSBC cabang Jakarta telah melakukan pemisahan jasa dan operasional Bank Kustodian dan Agen Penjual.
- n. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
- o. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BATAVIA LQ45 PLUS antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta No. 45 tanggal 13 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Kontrak**"), telah

dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.

- p. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karenanya akan menjadi pemilik/pemegang Unit Penyertaan, tunduk dan terikat oleh Kontrak.
- q. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
- r. Setiap Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.


Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. Semua tandatangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, semua dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya, semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang memiliki kewenangan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan bahwa semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.
2. Selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan serta dokumen-dokumen lain berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
3. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian memiliki kekuasaan dan wewenang untuk melakukan tindakan tersebut.
4. Penggunaan istilah "*sepanjang pengetahuan kami*" mengenai suatu hal dalam Pendapat Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan dari pernyataan pengurus atau Wakil Manajer Investasi maupun dari pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi ataupun pengurus dan/atau wakil Bank Kustodian tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Pendirian Bank Kustodian telah sah dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di negara di mana Bank Kustodian didirikan dan pihak yang memberikan kuasa kepada pihak yang mewakili kantor cabang Bank Kustodian di Jakarta, Indonesia, adalah pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku di negara di mana Bank Kustodian didirikan serta Bank Kustodian telah memperoleh seluruh ijin yang diperlukan menurut peraturan dan hukum yang berlaku di negara di mana Bank Kustodian didirikan dalam menjalankan kegiatannya dan menandatangani seluruh dokumen yang dirujuk dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kejujuran dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat Kami,
BUDIARTO LAW PARTNERSHIP



WIDJOJO BUDIARTO, S.H.
STTD No. 510/PM/STTD-KH/2003

BAB XII

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS

**Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Desember 2017 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen**

***Financial Statements
As of December 31, 2017 And
For The Year Then Ended
With Independent Auditors' Report***

REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
DAFTAR ISI/TABLE OF CONTENTS

Halaman

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 yang ditandatangani oleh:

The Statements on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus for the Year Ended December 31, 2017 signed by:

- PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

**Laporan Auditor Independen/
*Independent Auditors' Report***

Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
Financial Statements - For the year ended December 31, 2017

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statements of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Statements of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Investment Unit</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statements of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to Financial Statements</i>	5-52

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Setiadi
Alamat Kantor : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza Building, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav 21
Jakarta Selatan 12920
Nomor telepon : 021-5208390
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Yulius Manto
Alamat Kantor : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza Building, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav 21
Jakarta Selatan 12920
Nomor telepon : 021-5208390
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-469/D.04/2013 tertanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK);
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS

The undersigned:

Name : Lilis Setiadi
Office address : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza Building, 12 Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 21
South Jakarta 12920
Phone number : 021-5208390
Title : President Director

Name : Yulius Manto
Office address : PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Chase Plaza Building, 12 Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 21
South Jakarta 12920
Phone number : 021-5208390
Title : Director

Declare that:

1. Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus (the "Mutual Fund") for year ended December 31, 2017 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of Mutual Funds and in accordance with the Circular letter of the Financial Services Authority (FSA) No. S-469/D.04/2013 dated December 24, 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in the form of Collective Investment Contracts (CIC);
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.

4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

4. The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Mutual Fund. In accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 5 Februari/February 5, 2018
Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen

Lilis Setiadi
Direktur Utama/ President Director



Yulius Manto
Direktur/ Director



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA BATAVIA LQ45 PLUS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunny Welly
Alamat Kantor : Menara Mulia, Lantai 25
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-52914960
Jabatan : Head of Fund Services

Nama : Christine Njonowidjojo
Alamat Kantor : Menara Mulia, Lantai 25
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-52915041
Jabatan : Head of Corporate Trust and Loan Agency

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 Desember 2017 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Batavia LQ45 Plus ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

PT Bank HSBC Indonesia

Kantor Pusat - World Trade Centre 1, Lantai 8-9, Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA BATAVIA LQ45 PLUS

The undersigned:

Name : Yunny Welly
Office address : Menara Mulia 25th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12190
Phone number : 021-52914960
Title : Head of Fund Services

Name : Christine Njonowidjojo
Office address : Menara Mulia 25th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11
Jakarta 12190
Phone number : 021-52915041
Title : Head of Corporate Trust and Loan Agency

Act based on Power Attorney dated 6 December 2017 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Batavia LQ45 Plus (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
 - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 5 Februari /February 5, 2018

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Yunny Welly
Head of Fund Services

Christine Nionowidjojo
Head of Corporate Trust and Loan Agency



Registered Public Accountants

License No. 486/KM.1/2011

Gedung Jaya 4th Floor

Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta 10340, Indonesia

Phone : (62-21) 3917 166

Fax : (62-21) 2300 586

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 0030/T&T-GA/DP/2018

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 0030/T&T-GA/DP/2018

**The Unit Holders, Investment Manager and Custodian
Bank Of Mutual Fund
Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus**

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus ("the Fund") which comprise the statements of financial position as of December 31, 2017, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets attributable to holders of investment unit, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank for the financial statements

Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with standards on auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the Fund's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Fund's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Bank Custodian, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tertampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus pada tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus as of December 31, 2017, and its financial performance, and cash flows for the year then ended in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

TJAHJADI & TAMARA

David Pranata Wangsja

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0177/
Public Accountant Registration Number. AP.0177

5 Februari 2018/ February 5, 2018

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2017**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2017**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

	2017	Catatan/ Notes	2016	
ASET				ASSETS
Portofolio efek		2,4,23		<i>Investment portfolios</i>
Instrumen pasar uang	12.300.000.000		750.000.000	<i>Money market instruments</i>
Efek ekuitas				<i>Equity instruments</i>
(biaya perolehan				<i>(with acquisition cost of</i>
Rp288.754.899.185 pada				<i>Rp288,754,899,185</i>
tanggal 31 Desember 2017 dan				<i>on December 31, 2017 and</i>
Rp61.653.208.529 pada				<i>Rp61,653,208,529 on</i>
tanggal 31 Desember 2016)	314.402.917.881		60.993.790.160	<i>December 31, 2016)</i>
Kas di bank	1.103.661.367	2,5,23	56.887.400	<i>Cash in banks</i>
Piutang bunga	3.836.524	2,6,23	47.552	<i>Interest receivables</i>
Piutang dividen	77.836.752	2,7,23	10.627.176	<i>Dividend receivables</i>
Piutang penjualan portofolio efek	10.020.896.951	2,8,23	24.824.866.993	<i>Receivable from securities sold</i>
Pajak dibayar di muka	13.735.897	2,10a	1.875.384	<i>Prepaid tax</i>
Aset lain-lain	215.741.485	2,9	-	<i>Other asset</i>
JUMLAH ASET	338.138.626.857		86.638.094.665	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang pajak	47.793.343	2,10b	223.166.466	<i>Taxes payable</i>
Utang pembelian portofolio efek	3.409.492.499	2,11,23	406.424.750	<i>Liabilities for securities purchased</i>
Uang muka diterima atas pemesanan				<i>Advance received for</i>
unit penyertaan	1.018.968.462	2,12,23	-	<i>subscribed units</i>
Utang pembelian kembali				
unit penyertaan	17.718.956.365	2,13,23	25.323.426.703	<i>Redemption payable</i>
Utang lain-lain	362.984.379	2,14,20,23	113.857.302	<i>Other payables</i>
JUMLAH LIABILITAS	22.558.195.048		26.066.875.221	TOTAL LIABILITIES
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	315.580.431.809		60.571.219.444	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	248.345.749,4800	15	57.770.301,2355	OUTSTANDING INVESTMENT UNIT
NILAI ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PER UNIT PENYERTAAN	1.270,7302		1.048,4837	NET ASSETS VALUE ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
*(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)*

	2017	Catatan/ Notes	2016	
PENDAPATAN INVESTASI		2,16		INVESTMENT INCOME
Pendapatan bunga	87.273.888		154.788.260	<i>Interest income</i>
Dividen	2.467.362.312		5.097.397.248	<i>Dividend</i>
Jumlah Pendapatan Investasi	2.554.636.200		5.252.185.508	Total Investment Income
BEBAN INVESTASI		2		INVESTMENT EXPENSES
Pengelolaan investasi	1.374.427.714	17,20	1.974.583.925	<i>Investment management</i>
Kustodian	141.792.505	18	197.176.761	<i>Custodian</i>
Lain-lain	2.017.931.255	19	4.003.707.564	<i>Others</i>
Jumlah Beban Investasi	3.534.151.474		6.175.468.250	Total Investment Expenses
KERUGIAN INVESTASI NETO	(979.515.274)		(923.282.742)	INVESTMENT LOSS NET
KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI		4		REALIZED AND UNREALIZED GAIN AND LOSS ON INVESTMENTS
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	9.763.529.078		33.055.014.407	<i>Realized gain on investments</i>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	26.307.437.065		(4.863.163.848)	<i>Unrealized gain (loss) on investments</i>
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	35.091.450.869		27.268.567.817	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATIONS BEFORE INCOME TAX EXPENSES
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSES
Pajak kini	(613.730.000)	2,10c	(1.274.611.500)	<i>Current tax</i>
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	34.477.720.869		25.993.956.317	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATIONS AFTER INCOME TAX EXPENSES
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-		-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	34.477.720.869		25.993.956.317	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2017**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF
INVESTMENT UNIT
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017**
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

	2017	2016	
KENAIKAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI	34.477.720.869	25.993.956.317	INCREASE IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT FROM OPERATIONS
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN			TRANSACTIONS WITH HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
Penjualan unit penyertaan	717.676.939.884	1.202.533.114	<i>Subscriptions of investment units</i>
Perolehan kembali unit penyertaan	(497.145.448.388)	(207.877.077.549)	<i>Redemptions of investment units</i>
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan - Neto	220.531.491.496	(206.674.544.435)	Total Transaction With Holders of Investment Unit - Net
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	255.009.212.365	(180.680.588.118)	INCREASE (DECREASE) IN NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN- AWAL TAHUN	60.571.219.444	241.251.807.562	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE BEGINNING OF THE YEAR
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN- AKHIR TAHUN	315.580.431.809	60.571.219.444	NET ASSETS ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF INVESTMENT UNIT AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2017
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
 Penyertaan Beredar)

REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
 (Expressed in Rupiah, except Number of
 Outstanding Investment Units)

	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan bunga			Cash received from interest income
Instrumen pasar uang	81.210.380	126.439.148	Money market instruments
Rekening giro	2.274.536	28.423.599	Current accounts
Penerimaan dari pendapatan dividen	2.400.152.736	5.119.896.851	Cash received from dividend income
Penerimaan pencairan instrumen pasar uang	828.325.000.000	987.060.000.000	Received from money market instruments
Penempatan instrumen pasar uang	(839.875.000.000)	(987.810.000.000)	Placement of money market instruments
Penerimaan penjualan efek ekuitas	397.229.633.812	1.074.402.830.924	Received from sales of equity instruments
Pembayaran pembelian efek ekuitas	(596.760.757.599)	(851.453.399.573)	Payment of purchase of equity instruments
Pembayaran beban investasi	(3.285.024.397)	(6.458.675.470)	Investment expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	(1.016.705.121)	(505.930.974)	Payment of income taxes expenses
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(212.899.215.653)	220.509.584.505	Net Cash Provided By (Used In) Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan	718.695.908.346	11.049.073.042	Subscriptions of investment units
Perolehan kembali unit penyertaan	(504.749.918.726)	(233.185.661.328)	Redemptions of investment units
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	213.945.989.620	(222.136.588.286)	Net Cash Provided By (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS DI BANK	1.046.773.967	(1.627.003.781)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	56.887.400	1.683.891.181	CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	1.103.661.367	56.887.400	CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.B.1 “Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 Tahun 2016, mengenai peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 45 tanggal 13 Februari 2014 di hadapan Notaris Sugito Tedjamulja, S.H., di Jakarta.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum No. 176 tanggal 29 Maret 2017 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dimana Manajer Investasi, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited dan PT Bank HSBC Indonesia, sepakat untuk mengganti Bank Kustodian Reksa Dana dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta menjadi PT Bank HSBC Indonesia. Penggantian dan pengalihan hak dan kewajiban ini berlaku efektif sejak tanggal 17 April 2017.

1. GENERAL

Establishment

Reksa Dana Batavia LQ 45 Plus (“the Mutual Fund”) is an open-ended Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and the Decision Letter from Chairman of the Financial Services Authority (FSA), No. Kep-552/BL/2010 dated December 30, 2010 about Regulation No. IV.B.1 “Guidance of the Management of the Mutual Fund Formed Under a Collective Investment Contract” and the latest amended with OJK Chairman Decree No. 23/POJK.04/2016 in 2016, about OJK’s Regulations regarding Mutual Fund Collective Investment Contracts.

Since December 31, 2012, the functions, duties and authority of regulatory and supervisory the activities of financial services in the capital markets sector, insurance, pension funds, financial institutions and other financial institutions switched from the Minister of Finance and Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution to the Financial Services Authority (FSA).

The Collective Investment Contract on the Mutual Fund between PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as the Investment Manager and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited as Custodian Bank was stated in Notarial Deed No. 45 dated February 13, 2014 of Notary Sugito Tedjamulja, S.H., in Jakarta.

Based on the Custodian Bank Replacement Deed and Addendum No. 176 dated March 29, 2017 from Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, where the Investment Manager, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and PT Bank HSBC Indonesia, agreed to replace the Mutual Fund Custodian Bank of The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta branch becomes PT Bank HSBC Indonesia. The replacement and transfer of these rights and obligations is effective from April 17, 2017.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. UMUM (lanjutan)

Pendirian (lanjutan)

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus sampai dengan 3.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2014 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-215/D.04/2014 tanggal 23 April 2014. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 2 Mei 2014.

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks LQ45 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana melakukan investasi pada:

- a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat ekuitas yang berasal dari kumpulan efek yang terdaftar pada Indeks LQ45; dan
- b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

Establishment (continued)

Number of investment units offered during the initial public offering in accordance with the Collective Investment Contract is continuously up to 3,000,000,000 investment units. Number of investment units based on the purchase by unitholders during the offer was published on May 2, 2014 (Launch Date) to the value of net assets attributable to unitholders amounted to Rp1,000 per unit of investment.

The Mutual Fund obtained the Notice of Effectivity based on Decision Letter from the Chairman of the FSA No. S-215/D.04/2014 dated April 23, 2014. Launching date is May 2, 2014.

Investment Objectives and Policies

In accordance with the Collective Investment Contract the Mutual Fund investment objective is to provide investment return that is equivalent to the performance LQ45 Index published by the Indonesia Stock Exchange.

In accordance with the investment policy, Mutual Fund invests in:

- a. *Minimum 80% (eighty percent) and maximum at 100% (one hundred percent) on equity securities derived from the collection of securities listed in LQ45 Index; and*
- b. *Minimum 0% (zero percent) and maximum at 20% (twenty percent) in money market instruments and/or cash equivalents in accordance with the legislation applied in Indonesia.*

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. UMUM (lanjutan)

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah tanggal 29 Desember 2017 dan 30 Desember 2016. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 5 Februari 2018 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana".

1. GENERAL (continued)

Financial Statements

Transactions of units and net asset value per unit were published only on the bourse day. The last bourse day in December 2017 and 2016 were December 29, 2017 and December 30, 2016, respectively. The financial statements of the Mutual Fund For the years ended December, 31 2017 and 2016 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets attributable to holders of investment unit on December 31, 2017 and 2016.

The Mutual Fund's financial statements for the year ended December 31, 2017 have been prepared and completed both by Investment Manager and Custodian Bank of the Mutual Fund, on February 5, 2018. Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statements according to each duties and responsibilities of Investment Manager and Custodian Bank, as stipulated in the Mutual Fund's Collective Investment Contract, and in accordance with the prevailing laws and regulations.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES**

**Basis of Financial Statements Preparation
and Measurement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, including the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants and Financial Services Authority (FSA) regulations.

The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 1, "Presentation of Financial Statements" and the Decision Letter of the Chairman of FSA No. Kep-06/PM/2004 dated February 9, 2004 concerning rule No. X.D.1 "Report of the Mutual Funds".

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

***Basis of Financial Statement Preparation
and Measurement (continued)***

The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2017 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2016.

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds.

The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Investment Manager and Custodian Bank to exercise judgments in the process of applying its accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan efek ekuitas. Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan. Tidak terdapat dampak signifikan dari penerapan PSAK yang direvisi tersebut terhadap laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Investment Portfolios

The investments portfolios consists of money market instruments and equity instruments. Money market instruments consist of time deposits.

Transactions with Related Party

The Mutual Fund adopted SFAS No. 7, "Related Party Disclosures". This SFAS requires disclosure of relationships, transactions and related party balances, including commitments in the financial statements. There was no significant impact of the adoption of this SFAS on its financial statements.

All transactions and balances with related party are disclosed in the notes to the financial statements are relevant.

Financial Instruments

The Mutual Fund recognizes a financial asset or a financial liability in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund becomes a party to the contractual provisions of the instrument. All regular way of purchases and sales of financial instruments are recognized on trade date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in the case of financial asset) or received (in the case of financial liabilities). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determined, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payment or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

The initial measurement of financial instruments, including transaction costs, except for financial instruments at fair value through profit or loss.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of a financial liability, and they are incremental costs that would not have been incurred if the instruments had not been acquired or issued. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest rate method.

The effective interest method is a method used for calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and a method used for allocating the interest income or interest expense over the relevant period, using the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instruments or, if appropriate, a shorter period to obtain the net carrying value of financial instruments. When calculating the effective interest rate, the Mutual Fund estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, without considering future credit losses, but includes all fees and points paid or received that are an integral part of the interest rate effective.

The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of financial assets or financial liabilities at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between the initial amount and the maturity amount, and less impairment or value that can not be billed.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dan liabilitas keuangan lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain.

a. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/*dealer*, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether these instruments are quoted in an active market. At initial recognition, the Mutual Fund classifies financial instruments in the following categories: financial assets at fair value through profit or loss (FVPL), loans and receivables, held to maturity (HTM) investments, available for sale (AFS) financial assets, financial liabilities at FVPL, and other financial liabilities, and re-evaluate such classification at every reporting date, where allowed and appropriate.

As of December 31, 2017 and 2016, the Mutual Fund classified financial assets as loans and receivables and financial liabilities as other financial liabilities.

a. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at the statements of financial position date is based on their quoted market prices or dealer price quotations, without any deduction for transaction costs. When quoted market prices are not available, the price of the most recent transaction is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the time of the transaction.

The Mutual Fund classifies measurement of fair value by using fair value hierarchy that reflects significance of inputs used to measure the fair value. The fair value hierarchy is as follows:

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) *Input* untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

a. Determination of Fair Value (continued)

- (1) Quoted prices in active market for identical assets or liabilities (Level 1);
- (2) Inputs other than quoted prices included within Level 1 that are either directly or indirectly observable for the assets or liabilities (Level 2); and
- (3) Inputs for assets and liabilities that are not derived from observable data (Level 3).

The level in the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized in its entirety shall be determined on the basis of the lowest level input that is significant to the fair value measurement in its entirety. Assessing the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment, considering specific factors to the assets or liabilities.

Financial Assets

- (1) Financial Assets at FVPL

Financial assets at FVPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition at FVPL. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling in the short period of time.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (lanjutan)

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau
- b) Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c) Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

a. Determination of Fair Value (continued)

Financial Assets (continued)

- (1) Financial Assets at FVPL (continued)

Financial assets may be designated at initial recognition at FVPL if the following criteria are met:

- a) *The designated eliminates or significantly reduces the inconsistent treatment that would otherwise arise from measuring the financial assets or recognizing gains or losses on them on a different basis; or*
- b) *The assets are part of a group of financial assets, financial liabilities, or both which are managed and their performance are evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy; or*
- c) *The financial instruments contains an embedded derivative, unless the embedded derivatives does not significantly modify the cash flows or it is clear, with little or no analysis, that it would not be separately recorded.*

Financial assets at FVPL are recorded in the statements of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized directly in the statements of profit or loss and other comprehensive income and interest earned is recorded as interest income.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (1) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek ekuitas yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

- (2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

a. *Determination of Fair Value (continued)*

Financial Assets (continued)

- (1) *Financial Assets at FVPL (continued)*

As of December 31, 2017 and 2016, this category includes investment portfolios in equity instruments, which are financial assets held for trading.

- (2) *Loans and Receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. They are not entered into with the intention of immediate or short-term resale and are not classified as financial assets at FVPL.

After initial measurement, loans and receivables are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees and costs that are an integral part of the effective interest rate. The amortization is included as part of interest income in the statements of profit or loss and other comprehensive income. The losses arising from impairment are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(2) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang
(lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga, piutang dividen, dan piutang penjualan portofolio efek.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diuraikan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

a. Determination of Fair Value (continued)

Financial Assets (continued)

(2) Loans and Receivables (continued)

As of December 31, 2017 and 2016, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in banks, interest receivables, dividend receivables, and receivable from securities sold.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Financial liabilities and equity instruments of the Mutual Fund are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definition of a financial liability and equity instrument. The accounting policies adopted for specific financial liabilities and equity instruments are set out below.

Financial Liabilities

This category pertains to financial liabilities that are not held for trading or not designated at FVPL upon the inception of the liability.

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at FVPL are classified as other financial liabilities, where the substance of the contractual arrangement results in the Mutual Fund having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen
Ekuitas (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi utang pembelian portofolio efek, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset neto entitas;

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

a. *Determination of Fair Value (continued)*

Financial Liabilities and Equity Instruments
(continued)

Financial Liabilities (continued)

Other financial liabilities

Other financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of applying the effective interest rate method of amortization (or accretion) for any related premium, discount and any directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2017 and 2016, this category includes liabilities for securities purchased, advance received for subscribed units, redemption payables, and other payables.

Equity Instruments

Equity instruments is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

A financial instrument that has a figure of a put option, which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- (a) *Provide entitles its holder to a pro-rata share of the net assets;*

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Liabilitas Keuangan dan Instrumen
Ekuitas (lanjutan)

Instrumen Ekuitas (lanjutan)

- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

a. *Determination of Fair Value (continued)*

Financial Liabilities and Equity Instruments
(continued)

Equity Instruments (continued)

- (b) *Instruments is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;*
- (c) *All financial instruments in that class have identical features;*
- (d) *There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and*
- (e) *The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.*

b. *Offsetting of Financial Instruments*

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

c. *Impairment of Financial Assets*

The investment Manager assesses at each statements of financial position date whether a financial asset or group of financial assets carried at amortized cost is impaired.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Manajer Investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

c. Impairment of Financial Assets (continued)

The Investment Manager first assesses whether objective evidence of impairment exists for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Investment Manager determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the assets is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continue to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

If there is an objective evidence that an impairment loss on loans and receivables has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial assets' original effective interest rate (i.e., the effective interest rate computed at initial recognition). The carrying amount of the asset shall be reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

c. Impairment of Financial Assets (continued)

If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed. Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

d. Derecognition

Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) *The rights to receive cash flows from the financial asset have expired;*
- b) *The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*
- c) *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the asset.*

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang baru diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

d. Derecognition (continued)

Financial Assets (continued)

Where the Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from financial asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset nor is transferred control of the asset, the financial asset is recognized to the extent of the Mutual Fund continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Mutual Fund could be required to repay.

Financial Liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged, cancelled or has expired. Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original financial liability. The recognition of a new financial liability and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal. Kriteria pengakuan spesifik juga harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, termasuk pendapatan bunga dari rekening giro dan instrumen pasar uang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Keuntungan atau kerugian neto atas portofolio efek terdiri dari keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi.

Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income and Expense Recognition

Income is recognized to the extent that it is probable that future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured. The following specific recognition criteria must also be met before income is recognized.

Interest income is recognized on a time-proportionate basis in the statements of profit or loss and other comprehensive income, which include interest income from current accounts and money market instruments which are measured at FVPL

Net gain or loss from investment portfolios represents unrealized gain or loss on investments arising from the increase or decrease in market values (fair values) and realized gain or loss on investments.

Realized gain or loss from sale of investment portfolios is calculated based on the cost of using the weighted average method.

Investment expenses are accrued on a daily basis.

Income Tax

The Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on its operations is being regulated by the Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) by the Mutual Fund to its holders of investment unit are not taxable.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income Tax (continued)

Final Income Tax

In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes. Therefore, there are no temporary differences on which deferred tax asset or liability is not recognized.

If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax differs from its taxable base, the difference is not recognized as deferred tax assets or liabilities.

The current tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the total income recognized during the current year for accounting purposes.

Non-final Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable increase in net assets attributable to unitholders from operations for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements' carrying amounts of existing assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is most likely will be utilized to reduce future taxable income.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Pajak penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Tidak Final (lanjutan)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain .

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan dan Interpretasi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan**

Standar baru, amandemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2018 yang mungkin berdampak pada laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- PSAK No. 69 - "Agrikultur";
- Amandemen PSAK No. 2 (Revisi 2016): "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan";
- Amandemen PSAK No. 13: "Properti Investasi";
- Amandemen PSAK No. 16 (Revisi 2015) - "Agrikultur: Tanaman Produktif";

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income Tax (continued)

Non-final Income Tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the statements of financial position date. Deferred tax is charged or credited in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities (if any) are offset in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Mutual Fund, when the result of the appeal is determined.

Segment Information

The forms of segment reporting is based on the investment of the Mutual Fund. Investment segment is a component of the Mutual Fund Investments may differ according to the type of portfolio securities which are subject to risks and returns that are different from the risks and returns of other segments.

**Changes to Statement of Financial
Accounting Standards and Interpretation
of Statements of Financial Accounting
Standards**

New standards, amendments and interpretations that have been issued, effective on or after January 1, 2018 which may have an impact on the financial statements are as follows:

- SFAS No. 69 - "Agriculture";
- Amendments to SFAS No. 2 (Revised 2016) - "Statements of Cash Flows: Disclosure Initiatives";
- Amendments to SFAS No. 13 - "Investment Property";
- Amendments to SFAS No. 16 (Revised 2015) - "Agriculture: Bearer Plants";

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar
Akuntansi Keuangan dan Interpretasi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(lanjutan)**

- Amandemen PSAK No. 46 (Revisi 2016):
"Pajak Penghasilan tentang Pengakuan
Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang
Belum Direalisasi";
- PSAK No. 15 (Revisi 2017) - "Investasi
pada Entitas Asosiasi dan Ventura
Bersama"; dan
- PSAK No. 67 (Revisi 2017) -
"Pengungkapan Kepentingan dalam
Entitas Lain".

Manajer Investasi dan Bank Kustodian sedang mengevaluasi dampak potensial dari penerapan standar akuntansi revisi/baru tersebut di atas terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

**Changes to Statement of Financial
Accounting Standards and Interpretation
of Statements of Financial Accounting
Standards (continued)**

- Amendments to SFAS No. 46
(Revised 2016) - "Income Taxes
Recognition of Deferred Tax Assets for
Unrealised Losses";
- SFAS No. 15 (Revised 2017) -
"Investment in Associates and Joint
Ventures"; and
- SFAS No. 67 (Revised 2017) - "Disclosure
of Interest in Other Entities".

The Investment Manager and Custodian Bank are currently evaluating the potential impact of the application of the revised / new accounting standards above to the Fund's financial statements

Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when it's material.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS**

In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam catatan 2.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
ESTIMATES, JUDGMENTS AND
ASSUMPTIONS (continued)**

The Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant judgments, estimates and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following judgments are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the values of investments portfolio and units, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolios and units. And the currency which funds from financing activities are generated.

Classification of Financial Instruments

The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti objektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Jumlah cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin memengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun.

Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada Catatan 23.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
ESTIMATES, JUDGMENTS AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Allowance for Impairment of Financial Assets

Allowance for impairment of losses is maintained at a level considered by Investment Manager is adequate to provide for potentially uncollectible financial assets. The Mutual Funds assesses specifically at each statements of financial position date whether there is objective evidence that a financial asset is impaired (uncollectible), specifically.

The level of allowance is based on past collection experience and other factors that may affect collectibility, such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

If there is an objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data in the past. Allowance of impairment is provided on accounts specifically identified as impaired. Evaluation of receivables to determine the total allowance to be provided is performed periodically during the year.

Therefore, the timing and amount of allowance impairment loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Mutual Fund's loans and receivables are set out in Note 23.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun.

Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 23.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based its assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Values of Financial Instrument

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 23.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal
31 Desember 2017 dan 2016 adalah:

Instrumen Pasar Uang

2017					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investments
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Bukopin Tbk	12.000.000.000	7,00	2-Jan-18	3,67	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	300.000.000	2,20	2-Jan-18	0,09	PT Bank HSBC Indonesia
Jumlah	12.300.000.000			3,76	Total

2016					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga per tahun/ Interest rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Type of investments
Deposito berjangka					Time deposits
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation	750.000.000	2,65	3-Jan-17	1,21	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Efek Ekuitas

Equity Instruments

2017				
Nama efek	Lembar saham/Number of shares	Nilai wajar/Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Name of investments
Saham				Shares
PT H.M. Sampoerna Tbk	7.747.400	36.645.202.000	11,22	PT H.M. Sampoerna Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1.640.500	35.926.950.000	11,00	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	8.297.700	30.203.628.000	9,24	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6.702.900	29.760.876.000	9,11	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	510.400	28.531.360.000	8,73	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.125.100	25.000.800.000	7,65	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk	2.723.600	22.605.880.000	6,92	PT Astra International Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.237.100	12.247.290.000	3,75	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	128.400	10.759.920.000	3,29	PT Gudang Garam Tbk
PT United Tractors Tbk	250.900	8.881.860.000	2,72	PT United Tractors Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	782.500	6.964.250.000	2,13	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk	248.500	5.454.575.000	1,67	PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Equity Instruments (continued)

2017				
Nama efek	Lembar saham/Number of shares	Nilai wajar/Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Name of investments
Saham (lanjutan)				
PT Kalbe Farma Tbk	3.149.200	5.322.148.000	1,63	<i>PT Kalbe Farma Tbk</i>
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	588.300	4.485.787.500	1,37	<i>PT Indofood Sukses Makmur Tbk</i>
PT Adaro Energy Tbk	2.167.400	4.031.364.000	1,23	<i>PT Adaro Energy Tbk</i>
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	403.000	3.989.700.000	1,22	<i>PT Semen Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	490.032	3.136.204.800	0,96	<i>PT Jasa Marga (Persero) Tbk</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1.643.500	2.876.125.000	0,86	<i>PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	705.700	2.519.349.000	0,77	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
PT Surya Citra Media Tbk	985.700	2.444.536.000	0,75	<i>PT Surya Citra Media Tbk</i>
PT Pakuwon Jati Tbk	3.246.000	2.223.510.000	0,68	<i>PT Pakuwon Jati Tbk</i>
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.300.100	2.210.170.000	0,68	<i>PT Bumi Serpong Damai Tbk</i>
PT XL Axiata Tbk	724.600	2.144.816.000	0,66	<i>PT XL Axiata Tbk</i>
PT Barito Pacific Tbk	932.800	2.108.128.000	0,65	<i>PT Barito Pacific Tbk</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	912.946	2.017.610.660	0,62	<i>PT Waskita Karya (Persero) Tbk</i>
PT Matahari Department Store Tbk	198.800	1.988.000.000	0,61	<i>PT Matahari Department Store Tbk</i>
PT Vale Indonesia Tbk	687.800	1.987.742.000	0,61	<i>PT Vale Indonesia Tbk</i>
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	777.600	1.912.896.000	0,59	<i>PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk</i>
PT AKR Corporindo Tbk	270.300	1.716.405.000	0,53	<i>PT AKR Corporindo Tbk</i>
PT Astra Agro Lestari Tbk	130.100	1.710.815.000	0,52	<i>PT Astra Agro Lestari Tbk</i>
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	651.200	1.562.880.000	0,48	<i>PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk</i>
PT Media Nusantara Citra Tbk	955.200	1.227.432.000	0,38	<i>PT Media Nusantara Citra Tbk</i>
PT Bumi Resources Tbk	4.403.500	1.188.945.000	0,36	<i>PT Bumi Resources Tbk</i>
PT PP (Persero) Tbk	416.624	1.099.887.360	0,34	<i>PT PP (Persero) Tbk</i>
PT Aneka Tambang Tbk	1.625.100	1.015.687.500	0,31	<i>PT Aneka Tambang Tbk</i>
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	635.700	953.550.000	0,29	<i>PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	611.158	947.294.900	0,29	<i>PT Wijaya Karya (Persero) Tbk</i>
PT Summarecon Agung Tbk	957.100	904.459.500	0,28	<i>PT Summarecon Agung Tbk</i>
PT PP Properti Tbk	4.200.999	793.988.811	0,24	<i>PT PP Properti Tbk</i>
PT Lippo Karawaci Tbk	1.580.900	771.479.200	0,24	<i>PT Lippo Karawaci Tbk</i>
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	451.000	640.420.000	0,20	<i>PT PP London Sumatra Indonesia Tbk</i>
PT Global Mediacom Tbk	956.800	564.512.000	0,17	<i>PT Global Mediacom Tbk</i>
PT Sri Rejeki Isman Tbk	1.251.800	475.684.000	0,15	<i>PT Sri Rejeki Isman Tbk</i>
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	238.090	448.799.650	0,14	<i>PT Adhi Karya (Persero) Tbk</i>
Jumlah	71.644.049	314.402.917.881	96,24	Total

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Equity Instruments (continued)

2016				
Nama efek	Lembar saham/Number of shares	Nilai wajar/Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Name of investments
Saham				Equity
PT H.M. Sampoerna Tbk	1.860.000	7.123.800.000	11,54	PT H.M. Sampoerna Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	1.612.000	6.415.760.000	10,40	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	390.500	6.052.750.000	9,81	PT Bank Central Asia Tbk
PT Astra Interantional Tbk	648.200	5.363.855.000	8,70	PT Astra Interantional Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk	126.800	4.919.840.000	7,98	PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	399.000	4.658.325.000	7,56	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	369.300	4.274.647.500	6,93	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Gudang Garam Tbk	31.400	2.006.460.000	3,26	PT Gudang Garam Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	308.400	1.703.910.000	2,76	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	193.100	1.655.832.500	2,68	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT United Tractors Indonesia Tbk	59.400	1.262.250.000	2,04	PT United Tractors Indonesia Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	421.000	1.136.700.000	1,84	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	139.400	1.104.745.000	1,79	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Kalbe Farma Tbk	721.400	1.092.921.000	1,77	PT Kalbe Farma Tbk
PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	61.100	940.940.000	1,52	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
PT Adaro Energy Tbk	511.500	866.992.500	1,40	PT Adaro Energy Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	93.600	858.780.000	1,39	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Charoen Phokpan Indonesia Tbk	261.600	808.344.000	1,30	PT Charoen Phokpan Indonesia Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	49.300	745.662.500	1,20	PT Matahari Department Store Tbk
PT Surya Citra Media Tbk	224.000	627.200.000	1,01	PT Surya Citra Media Tbk
PT Waskita Raya (Persero) Tbk	235.446	600.387.300	0,97	PT Waskita Raya (Persero) Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	309.300	542.821.500	0,88	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	117.732	508.602.240	0,82	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Asta Agro Lestari Tbk	30.300	508.282.500	0,82	PT Asta Agro Lestari Tbk
PT Vale Indonesia Tbk	165.300	466.146.000	0,76	PT Vale Indonesia Tbk
PT Pakuwon Jati Tbk	812.300	458.949.500	0,74	PT Pakuwon Jati Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk	35.600	445.000.000	0,72	PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
PT AKR Corporindo Tbk	68.000	408.000.000	0,66	PT AKR Corporindo Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	219.300	384.871.500	0,62	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT ANTAM (Persero) Tbk	401.700	359.521.500	0,58	PT ANTAM (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Tbk	131.258	309.768.880	0,50	PT Wijaya Karya Tbk

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Equity Instruments (continued)

2016				
Nama efek	Lembar saham/Number of shares	Nilai wajar/Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)	Name of investment
Saham (lanjutan)				
PT Summarecon Agung Tbk	231.400	306.605.000	0,50	PT Summarecon Agung Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	171.800	298.932.000	0,48	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk	74.924	285.460.440	0,46	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	370.600	266.832.000	0,43	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Siloam International Hospitals Tbk	20.012	218.130.800	0,35	PT Siloam International Hospitals Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	150.300	210.420.000	0,34	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT London Sumatera Indonesia Tbk	108.300	188.442.000	0,30	PT London Sumatera Indonesia Tbk
PT Global Mediacom Tbk	219.200	134.808.000	0,22	PT Global Mediacom Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	58.690	122.075.200	0,20	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Alam Sutera Reality Tbk	338.400	119.116.800	0,19	PT Alam Sutera Reality Tbk
PT Matahari Putra Prima Tbk	79.900	118.252.000	0,19	PT Matahari Putra Prima Tbk
PT Sri Rejeki Isman Tbk	296.400	68.172.000	0,11	PT Sri Rejeki Isman Tbk
PT Elnusa Tbk	105.900	44.478.000	0,07	PT Elnusa Tbk
Jumlah	13.233.062	60.993.790.160	98,79	Total

Ikhtisar pembelian efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp599.763.825.340 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 138.006.599 lembar) dan Rp824.428.147.290 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 174.010.626 lembar).

Ikhtisar penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp382.425.663.770 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 87.953.712 lembar) dan Rp1.049.577.963.931 (dengan jumlah lembar saham sebanyak 232.139.026 lembar).

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, keuntungan investasi yang telah direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp9.763.529.078 dan Rp33.055.014.407 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The overview of purchase of equity instruments for the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp599,763,825,340 (the number of shares is 138,006,599 shares) and Rp824,428,147,290 (the number of shares is 174,010,626 shares), respectively.

The overview of sale of equity instruments for the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp382,425,663,770 (the number of shares is 87,953,712 shares) and Rp1,049,577,963,931 (the number of shares is 232,139,026 shares), respectively.

For the years ended December 31, 2017 and 2016, realized investment gain from changes of fair value investment amounted to Rp9,763,529,078 and Rp33,055,014,407, respectively recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Efek Ekuitas (lanjutan)

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, keuntungan dan kerugian investasi yang belum direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp26.307.437.065 dan Rp4.863.163.848 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

5. KAS DI BANK

Akun ini merupakan rekening giro yang ditempatkan pada:

	2017
PT Bank HSBC Indonesia The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	88.789.272
PT Bank Central Asia Tbk	1.014.872.095
Jumlah	1.103.661.367

6. PIUTANG BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2017
Instrumen pasar uang	3.711.526
Rekening giro	124.998
Jumlah	3.836.524

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang bunga pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga.

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Equity Instruments (continued)

For the years ended December 31, 2017 and 2016, unrealized investment gain and loss from changes of fair value investment amounted to Rp26,307,437,065 and Rp4,863,163,848, respectively recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

5. CASH IN BANKS

This account consists of a cash balances in the form of current account placed on:

	2016	
	-	PT Bank HSBC Indonesia
	55.368.906	The Hongkong and Shanghai
	1.518.494	Banking Corporation Limited
		PT Bank Central Asia Tbk
Total	56.887.400	

6. INTEREST RECEIVABLES

This account consist of:

	2016	
	44.167	Money market Instruments
	3.385	Current accounts
Total	47.552	

Based on a review of the status of interest receivables at the end of the years, the Investment Manager believes that all receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on interest receivable.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

7. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang dividen atas efek ekuitas masing-masing adalah sebesar Rp77.836.752 dan Rp10.627.176 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang dividen pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan cadangan penurunan nilai.

8. PIUTANG PENJUALAN PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas penjualan portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp10.020.896.951 dan Rp24.824.866.993.

9. ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan kelebihan pembayaran pajak penghasilan pasal 28A sebesar Rp215.741.485 pada tanggal 31 Desember 2017.

10. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Akun ini merupakan pajak dibayar di muka pasal 23 masing-masing adalah sebesar Rp13.735.897 dan Rp1.875.384 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

b. Utang pajak

Utang pajak terdiri dari:

	2017	2016	
Pajak penghasilan			
Pasal 23	5.622.583	1.837.945	Income tax
Pasal 25	42.170.760	30.563.603	Article 23
Pasal 29	-	190.764.918	Article 25
	-	-	Article 29
Jumlah	47.793.343	223.166.466	Total

7. DIVIDEND RECEIVABLES

This account represents dividend receivables of equity securities amounted to Rp77,836,752 and Rp10,627,176 on December 31, 2017 and 2016, respectively.

Based on a review of the status of dividend receivables at the end of the years, the Investment Manager believes that all receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on interest receivable.

8. RECEIVABLE FROM SECURITIES SOLD

This account is a bill on the sale of a portfolio of securities that have not been resolved is amounted to Rp10,020,896,951 and Rp24,824,866,993 on December 31, 2017 and 2016, respectively.

9. OTHER ASSET

This account is a overpayment income tax article 28A amounted to Rp215,741,485 on December 31, 2017.

10. TAXATION

a. Prepaid tax

This account consist of prepaid tax article 23 amounting to Rp13,735,897 and Rp1,875,384 as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

b. Taxes payable

Taxes payable consists of:

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berikut:

	2017	2016	
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	35.091.450.869	27.268.567.817	<i>Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operations before income tax expense per statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final:			<i>Income/transaction subject to final income tax:</i>
Pendapatan bunga Instrumen pasar uang	(106.097.174)	(158.108.375)	<i>Money market instruments</i>
Rekening giro	(2.995.186)	(35.376.950)	<i>Current accounts</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(9.763.529.086)	(33.040.837.876)	<i>Realized gain on investments</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(26.307.437.065)	4.863.163.848	<i>Unrealized loss (gain) on investments</i>
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	3.543.527.994	6.201.038.430	<i>Expense to obtain, collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax</i>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak	2.454.920.352	5.098.446.894	<i>Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operations</i>

10. TAXATION (continued)

c. Current Tax

Reconciliation between the increase in net assets attributable to holders of investment unit from operations before income tax expense based on the statements of profit or loss and other comprehensive income with the increase in net assets attributable to holders of investment unit from taxable operations for the years ended December, 31 2017 and 2016, are as follow:

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

Perhitungan beban pajak kini dan utang
(lebih bayar) pajak penghasilan adalah
sebagai berikut:

	2017	2016	
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	2.454.920.000	5.098.446.000	<i>Estimated taxable income (rounded)</i>
Beban pajak penghasilan	613.730.000	1.274.611.500	<i>Income tax expense</i>
Pajak penghasilan dibayar di muka			<i>Prepaid tax</i>
Pasal 23	(358.243.836)	(768.680.526)	<i>Article 23</i>
Pasal 25	(471.227.649)	(315.166.056)	<i>Article 25</i>
Utang (lebih bayar) pajak penghasilan	(215.741.485)	190.764.918	<i>Income tax payable (overpayment)</i>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Pada tanggal 23 September 2008, melalui Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008, Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pajak penghasilan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2009. Dengan berlakunya peraturan ini, tarif pajak penghasilan badan menjadi tarif tetap sebesar 25% (dua puluh lima persen) berlaku sejak tahun pajak 2010.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2016 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun 2017 akan dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 30 April 2018.

10. TAXATION (continued)

c. Current Tax (continued)

Calculation of current tax expense and income tax payable (overpayment) is as follows:

The corporate income tax calculation for year ended December 31, 2017 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Mutual Fund lodges its Annual Tax Return (SPT).

On September 23, 2008, through the Law of the Republic of Indonesia No. 36 in 2008, the Indonesian government issued income tax regulation effective since January 1, 2009. With the enactment of this legislation, the corporate tax rate to a fixed rate of 25% (twenty five percent) applicable since tax year 2010.

The corporate income tax calculation in 2016 in accordance with the Annual Tax Return (SPT) submitted to the Tax Office. While the calculation of income tax in 2017 will be reported at the latest April 30, 2018.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010
2. 5% untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013
3. 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020
2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, beban pajak atas bunga dan/atau diskonto dari dividen, instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan rekening giro telah dipotong/dikurangi dengan pendapatan (Catatan 16).

e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena penghasilan dari portofolio efek Reksa Dana telah dikenakan pajak penghasilan final.

10. TAXATION (continued)

d. Tax Final

Based on Government Regulation No. 16 Year 2009 and its implementing regulations, interest and/or discount bonds received and/or obtained by Taxpayer of the Mutual fund registered with Financial Services Authority (FSA) are charged with the following rates:

1. *0% for the year 2009 up to 2010*
2. *5% for the year 2011 up to 2013*
3. *15% for the year 2014 and beyond.*

Based on Government Regulation No. 100 Year 2013 dated December 31, 2013, on amendment to regulation No. 16 Year 2009 and its implementing regulations, interest, and/or discount bonds received and/or obtained by Taxpayer of the Mutual fund registered with OJK are charged with the following rates:

1. *5% for the year 2014 up to 2020*
2. *10% for the year 2021 and beyond.*

For the years ended December 31, 2017 and 2016, tax expense on interest and/or discount of the dividend, money market instruments (time deposits) and current account have been subjected to income (Note 16).

e. Deferred Tax

As of December 31, 2017 and 2016 there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities due to the income of the Mutual Fund's portfolio has been subject to final income tax.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. UTANG PEMBELIAN PORTOFOLIO EFEK

Akun ini merupakan utang atas pembelian portofolio efek ekuitas masing-masing adalah sebesar Rp3.409.492.499 dan Rp406.424.750 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

12. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar Rp1.018.968.462 pada tanggal 31 Desember 2017.

13. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang kepada pemodal atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan masing-masing adalah sebesar Rp17.718.956.365 dan Rp25.323.426.703 pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

10. TAXATION (continued)

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Mutual Fund calculating, reporting, and paying the tax payable based on self assessment. The Directorate General of Tax may calculate and change the tax payable in a certain period of time in accordance with applicable regulations.

11. LIABILITIES FOR SECURITIES PURCHASED

This account represents liabilities for equity instruments purchased amounted to Rp3,409,492,499 and Rp406,424,750 on December 31, 2017 and 2016, respectively.

12. ADVANCE RECEIVED FOR SUBSCRIBED UNITS

This account represents advance received for subscribed units that have not been completed amounted to Rp1,018,968,462 on December 31, 2017.

13. REDEMPTION PAYABLE

This account represents redemption fee payable to holders of investment unit amounted to Rp17,718,956,365 and Rp25,323,426,703 investment units as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

14. UTANG LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	<u>2017</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 17 dan 20)	276.619.476
Jasa kustodian (Catatan 18)	27.225.279
Lain-lain	59.139.624
Jumlah	<u>362.984.379</u>

15. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, seluruh unit penyertaan yang beredar yaitu masing-masing sebanyak 248.345.749,4800 dan 57.770.301,2355 unit penyertaan dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

16. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan bunga atas:

	<u>2017</u>
Dividen	2.467.362.312
Bunga instrumen pasar uang	84.877.739
Rekening giro	2.396.149
Jumlah	<u>2.554.636.200</u>

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan rekening giro disajikan neto setelah dipotong pajak penghasilan final atas bunga dan/atau diskonto dari instrumen pasar uang dan rekening giro tersebut.

17. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3% per tahun dari nilai aset neto yang dihitung secara harian dan/atau nilai aset neto awal berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan/atau dibayar di muka dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.

14. OTHER PAYABLES

This account consists of:

	<u>2016</u>	
	76.350.492	Investment management fees (Notes 17 and 20)
	8.554.084	Custodian fees (Note 18)
	28.952.726	Others
Jumlah	<u>113.857.302</u>	Total

15. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

As of December 31, 2017 and 2016, all of outstanding investments units amounted to 248,345,749.4800 and 57,770,301.2355 units owned by third party investors, respectively.

16. INVESTMENT INCOME

This account consists of interest income on:

	<u>2016</u>	
	5.097.397.248	Dividend
	126.486.700	Money market instruments interests
	28.301.560	Current accounts interests
Jumlah	<u>5.252.185.508</u>	Total

For the years ended December 31, 2017 and 2016, interest income from money market instruments and current accounts are presented net of final income tax on interest and/or discount on money market instruments and the current accounts.

17. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

This account is represents compensation for the services provided by PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, as Investment Manager, which is calculated at maximum of 3% per annum of the net asset value for the year and/or the initial net asset value is based on 365 days in a year and paid-on a monthly basis and this expense is subject to Value Added Tax of 10%.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**17. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI
(lanjutan)**

Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun "Utang Lain-lain" (Catatan 14).

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.374.427.714 dan Rp1.974.583.925 (Catatan 20).

18. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia, Jakarta sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2% per tahun selama periode investasi dari nilai aset neto yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun "Utang lain-lain" (Catatan 14).

Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp141.792.505 dan Rp197.176.761.

19. BEBAN LAIN-LAIN

Beban ini merupakan biaya atas imbalan jasa audit dan biaya operasional lainnya. Beban lain-lain yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.017.931.255 dan Rp4.003.707.564.

**17. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE
(continued)**

The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrued investment management expense is recorded as "Other payables" (Note 14).

Investment Management fee have been charged For the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp1,374,427,714 and Rp1,974,583,925, respectively (Note 20).

18. CUSTODIAN EXPENSE

This account represents compensation for the handling of investment transactions, custodial services and administration related to the Mutual Fund's assets, registration of sale and redemption of investment units, together with expenses incurred in relation to the accounts of the investment holders of investment unit. The services are provided by PT Bank HSBC Indonesia, Jakarta Branch, as Custodian Bank, with fee at maximum of 0.2% per annum based on net asset value computed on a daily basis based on 365 days of the year and paid on a monthly basis. This expense is subject to Value Added Tax 10%. The terms of the service compensation are documented in the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The custodian fees payable as at the date of the statements of financial position is recorded as "Other payables" (Note 14).

Custodian fee have been charged for the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp141,792,505 and Rp197,176,761, respectively.

19. OTHER EXPENSES

These expenses include audit fee and other operating expenses. Other expenses have been charged For the years ended December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp2,017,931,255 and Rp4,003,707,564, respectively.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**20. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI**

Sifat dengan Pihak Berelasi

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Utang lain-lain" (Catatan 14) dan "Beban pengelolaan investasi" (Catatan 17).

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Laporan Posisi Keuangan		
Utang lain-lain	276.619.476	76.350.492
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain		
Beban pengelolaan investasi	1.374.427.714	1.974.583.925

**20. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTY**

Nature of Related Party

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen is the Investment Manager of the Mutual Fund.

Transactions with Related Party

In operations, the Mutual Fund entered into certain transactions with Related Party. The transactions with related party were done under similiar terms and conditions as those done with third parties. The balance in the statements of financial position and the statements of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with parties are described in "Other payables" (Note 14) and "Investment management expense" (Note 17).

Based on the copy letter of the decision of the Head of the Department of Capital Market Supervision 2A dated October 7, 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 concerning related party related to the management of the Mutual Fund Collective Investment Contract, that Investment Manager is a related party to the Mutual Fund and Custodian Bank is not a related party to the Mutual Fund.

Significant transactions of the Mutual Fund with related parties are as follows:

<u>2017</u>	<u>2016</u>	
		Statements of Financial Position
		Other payable
		Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
		Investment management expense

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

21. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni instrumen pasar uang dan efek ekuitas. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana:

- a. Instrumen pasar uang, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito berjangka;
- b. Efek ekuitas, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan; dan
- c. Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen a dan b.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain**

21. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Mutual Fund business segments are divided by type of investment portfolios consist of money market instruments and equity instruments. This classification is the basis for reporting segment information:

- a. Money market instruments, includes transactions and balances of time deposits;
- b. Equity instruments, including transactions and balances on shares traded on the Indonesia Stock Exchange and classified as securities traded; and
- c. Others, includes transactions and balances of components which cannot be allocated to segment a and b.

**Statements of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income**

	2017				
	Instrumen pasar uang/ <i>Money market instruments</i>	Efek ekuitas/ <i>Equity instruments</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Pendapatan Investasi					Investment Income
Pendapatan bunga	84.877.739	-	2.396.149	87.273.888	<i>Interest income</i>
Dividen	-	2.467.362.312	-	2.467.362.312	<i>Dividend</i>
Beban investasi	(64.503.527)	(3.467.826.974)	(1.820.973)	(3.534.151.474)	<i>Investment expenses</i>
Pendapatan (Kerugian) Investasi Neto	20.374.212	(1.000.464.662)	575.176	(979.515.274)	Net Investment Income (Loss)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	9.763.529.078	-	9.763.529.078	<i>Realized gain on investment</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	26.307.437.065	-	26.307.437.065	<i>Unrealized gain on investment</i>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	20.374.212	35.070.501.481	575.176	35.091.450.869	Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operations before income tax expenses
Pajak penghasilan				(613.730.000)	<i>Income tax</i>
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi				34.477.720.869	Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operations

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

21. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain (lanjutan)**

**21. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(continued)**

**Statements of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income (continued)**

	2016				
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Pendapatan Investasi					Investment Income
Pendapatan bunga	126.486.700	-	28.301.560	154.788.260	Interest income
Dividen	-	5.097.397.248	-	5.097.397.248	Dividend
Beban investasi	(65.238.675)	(6.095.632.339)	(14.597.236)	(6.175.468.250)	Investment expenses
Kerugian Investasi Neto	61.248.025	(998.235.091)	13.704.324	(923.282.742)	Net Investment Loss
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	33.055.014.407	-	33.055.014.407	Realized gain on investment
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(4.863.163.848)	-	(4.863.163.848)	Unrealized loss on investment
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	61.248.025	27.193.615.468	13.704.324	27.268.567.817	Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operations before income tax expenses
Pajak penghasilan				(1.274.611.500)	Income tax
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi				25.993.956.317	Increase in net assets attributable to holders of investment unit from operations

Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

	2017				
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Aset					Assets
Aset segmen	12.303.711.526	324.501.651.584	-	336.805.363.110	Assets segment
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	1.333.263.747	1.333.263.747	Unallocated assets
Jumlah Aset	12.303.711.526	324.501.651.584	1.333.263.747	338.138.626.857	Total Assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	-	3.409.492.499	-	3.409.492.499	Liabilities segment
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	19.148.702.549	19.148.702.549	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas	-	3.409.492.499	19.148.702.549	22.558.195.048	Total Liabilities

	2016				
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Aset					Assets
Aset segmen	750.044.167	85.829.284.329	-	86.579.328.496	Assets segment
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	58.766.169	58.766.169	Unallocated assets
Jumlah Aset	750.044.167	85.829.284.329	58.766.169	86.638.094.665	Total Assets

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

21. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

**21. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(continued)**

	2016				
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/ Total	
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	-	406.424.750	-	406.424.750	Liabilities segment
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	25.660.450.471	25.660.450.471	Unallocated liabilities
Jumlah Liabilitas	-	406.424.750	25.660.450.471	26.066.875.221	Total Liabilities

22. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

22. FINANCIAL RATIOS

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

Following is a summary of the Mutual Fund financial ratios For the years ended December 31, 2017 and 2016:

	2017	2016	
Hasil investasi	21,20%	10,13%	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	21,20%	10,13%	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban operasi	1,88%	4,09%	Operating expenses
Perputaran portofolio	1:2,03	1:5,46	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	7,00%	18,70%	Percentage of taxable income

"Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. Kep-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Neto Reksa Dana Terbuka".

"The Ratio on Investments Adjusted for Marketing Charges" above was calculated based on Appendix of the Decision Letter of the Chairman of Financial Services Authority (FSA) No. Kep-516/BL/2012 dated September 21, 2012, Regulation No. IV.C.3 that has been amended by Copies Regulation FSA No. 47/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning "Daily Announcement Guideliness for Net Asset Value of the Mutual Fund".

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The aforementioned financial ratios were presented solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. It should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

22. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian dan beban lain-lain tidak termasuk beban pajak lainnya;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi neto tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

22. FINANCIAL RATIOS (continued)

According to the Decision Letter from Chairman of FSA No. KEP-99/PM/1996, "Information in the Mutual Fund's Summary of Financial Highlights", the above financial ratios are calculated as follows:

- *Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;*
- *Net investments after marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;*
- *Operating expenses are the comparisons between operating expenses (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management fees, custodian fees and other expenses excluding other tax expenses;*
- *Portfolio turnover is comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and*
- *Percentage of taxable income is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

23. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

23. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The following table presents a comparison of the carrying amount and fair value of financial instruments the Mutual Funds recorded in the financial statements.

	2017		2016		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>					<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek					Investment portfolios
Efek ekuitas	314.402.917.881	314.402.917.881	60.993.790.160	60.993.790.160	Equity Instruments
<u>Pinjaman yang diberikan dan piutang</u>					<u>Loans and account receivables</u>
Portofolio efek					Investment portfolios
Instrumen pasar uang	12.300.000.000	12.300.000.000	750.000.000	750.000.000	Money market Instruments
Kas di bank	1.103.661.367	1.103.661.367	56.887.400	56.887.400	Cash in banks
Piutang bunga	3.836.524	3.836.524	47.552	47.552	Interest receivables
Piutang dividen	77.836.752	77.836.752	10.627.176	10.627.176	Dividend receivable
Piutang penjualan portofolio efek	10.020.896.951	10.020.896.951	24.824.866.993	24.824.866.993	Receivable from securities sold
Jumlah aset keuangan	337.909.149.475	337.909.149.475	86.636.219.281	86.636.219.281	Total financial assets
LIABILITAS KEUANGAN					FINANCIAL LIABILITIES
Utang pembelian portofolio efek	3.409.492.499	3.409.492.499	406.424.750	406.424.750	Liabilities for securities purchased
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	1.018.968.462	1.018.968.462	-	-	Advance received for subscribed units
Utang pembelian kembali unit penyertaan	17.718.956.365	17.718.956.365	25.323.426.703	25.323.426.703	Redemption payable
Utang lain-lain	362.984.379	362.984.379	113.857.302	113.857.302	Other payables
Jumlah liabilitas keuangan	22.510.401.705	22.510.401.705	25.843.708.755	25.843.708.755	Total financial liabilities

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**23. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, piutang dividen, piutang penjualan portofolio efek, utang pembelian portofolio efek, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang pembelian kembali unit penyertaan dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek ekuitas dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berdasarkan PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- a. Tingkat 1, yaitu nilai wajar berdasarkan harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2, yaitu nilai wajar berdasarkan input selain harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung; dan
- c. Tingkat 3, yaitu nilai wajar berdasarkan input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

**23. FAIR VALUES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS (continued)**

The following methods and assumptions used to estimate fair value:

- *The fair value of a portfolio of securities - money market instruments, cash in the banks, interest receivables, dividend receivable, receivable from securities sold, liabilities for securities purchased, advance received for subscribed units, redemption payable and other payables approaches the carrying value due to short maturity on financial instruments.*
- *The fair value of the portfolio of equity securities are recorded at fair value at the published price quotations in an active market.*

The Estimated Fair Value

Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged between the parties understand and willing to do a fair transaction, and not the value of sales due to financial difficulties or forced liquidation. Fair values are obtained from price quotation, discounted cash flow models.

Based on SFAS No. 60, "Financial Instruments: Disclosures" requires disclosure of fair value measurements by level of the fair value hierarchy as follows:

- a. *Level 1, fair value based on quoted prices (not adjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- b. *Level 2, fair value based on inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and*
- c. *Level 3, fair value based on inputs for the asset or liability that are not based on observable market data.*

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**23. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016:

2017				
Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value				
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Aset keuangan				Financial assets
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>				<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek ekuitas	314.402.917.881	314.402.917.881	-	Equity instruments portfolios

2016				
Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value				
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Aset keuangan				Financial assets
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>				<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek ekuitas	60.993.790.160	60.993.790.160	-	Equity instruments portfolios

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 1) adalah portofolio efek ekuitas (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

23. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

The Estimated Fair Value (continued)

These are the carrying value and the estimated fair values of financial assets and liabilities of the Mutual Fund on December 31, 2017 and 2016:

2017				
Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value				
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Aset keuangan				Financial assets
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>				<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek ekuitas	314.402.917.881	314.402.917.881	-	Equity instruments portfolios

2016				
Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value				
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	
Aset keuangan				Financial assets
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>				<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek ekuitas	60.993.790.160	60.993.790.160	-	Equity instruments portfolios

The Mutual Fund assets are measured and recognized at fair value (level 1) is equity instruments (Note 4).

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer or broker, industry group pricing service, or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market/transaction on an arm's length basis. These instruments are included in Level 1. Instruments included in level 1 comprise of debt instruments classified as trading securities in Indonesia Stock Exchange (IDX).

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**23. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**23. FAIR VALUES OF FINANCIAL
INSTRUMENTS (continued)**

The Estimated Fair Value (continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (over the counter) is determined using valuation techniques. The techniques using observable market data available to a minimum refers to estimation. If all significant inputs over the fair value are observable, these financial instruments are included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, the instrument goes into level 3. This applies to equity securities that are not traded on the stock exchange.

Mutual Fund determines the estimated fair value of other financial assets and all financial liabilities at carrying value, because these financial instruments are short term, so that the carrying amount of the financial instrument has approached the estimated fair value.

Valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- *The use of prices obtained from exchanges or securities dealers for similar instruments; and*
- *Other techniques such as discounted cash flow analysis is used to determine the value of other financial instruments.*

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**24. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan manajer investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi telah menerapkan fungsi manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang ditunjukkan dengan pembentukan Divisi *Compliance* dan *Risk Management* serta penerbitan *Standard Operation Procedures* yang mencakup seluruh kegiatan Reksa Dana.

Pengawasan aktif Direksi terhadap aktivitas manajemen risiko tertuang dalam *Standard Operation Procedures - Company Risk Management*, dimana Direksi bekerja sama dengan koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* menelaah dan memperbaharui strategi manajemen risiko. Koordinator Divisi *Compliance* dan *Risk Management* bekerja sama dengan divisi-divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana.

**24. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK**

Capital Risk Management

The capital of the Mutual Fund are presented as net assets attributable to holders of investment unit. Net assets attributable to holders of investment unit may change significantly every date on resale due to the Mutual Fund depends on the resale of units in accordance with the policy of holders of investment unit. Manager investment's objectives in managing capital of the Mutual Fund is to maintain the continuity of the business in order to deliver results and benefits to the holders of investment unit as well as to maintain a strong capital base to support the development of investment activity the Mutual Fund.

Financial Risk Management

PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen as Investment Manager has implemented a risk management function in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (FSA), which is indicated by the formation of Compliance and Risk Management as well as the issuance of Standard Operation Procedures which includes all activities of the Mutual Fund.

Active supervision of the Board of Directors on risk management activities contained in the Standard Operation Procedures - Company Risk Management, where the the Board of Directors in cooperation with the coordinator of Compliance and Risk Management reviewing and updating the risk management strategy. Coordinator of Compliance and Risk Management in cooperation with other divisions implementing risk management activities faced by the Mutual Fund.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**24. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan
Politik**

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat memengaruhi kondisi ekonomi di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia sangat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya memengaruhi nilai saham maupun instrumen pasar uang yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai.

Apabila seluruh atau sebagian besar pemegang unit penyertaan secara serentak melakukan penjualan kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi penjualan kembali unit penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan *force majeure*, yang berada di luar kontrol Manajer Investasi, yang menyebabkan sebagian besar atau seluruh harga efek yang tercatat di bursa efek turun secara drastis dan mendadak (*crash*) atau terjadinya kegagalan pada sistem perdagangan dan penyelesaian transaksi, maka keadaan tersebut akan mengakibatkan portofolio investasi dari Reksa Dana terkoreksi secara material dan penjualan kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan OJK.

**24. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK (continued)**

***Changes in Economic and Political
Condition Risk***

Changes in economic conditions abroad are greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia is adopting an open economic system. As well as changes in economic and political conditions in Indonesia is greatly affect performance of the companies, which are listed on the stock exchanges and companies that issued money market instruments, which in turn affect the value of stocks and money market instruments issued by these companies.

Liquidity Risk

Resale (redemption) depends on the liquidity of the portfolio or the ability of Investment Manager to redeem (settle) by providing cash.

If all or most of unitholders simultaneously sell back to the Investment Manager, then this may cause the Investment Manager is not able to provide immediate cash to pay off the resale of the investment units.

In the event of force majeure, which are outside the control of the Investment Manager, which causes most or all of the price of securities listed on the stock exchange dropped drastically and abruptly (crash) or a failure in the system of trading and settlement of transactions, then the states are resulting in the investment portfolio of Mutual Fund materially corrected and resale may be suspended in accordance with the terms of the Investment Collective Contracts and FSA's regulation.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**24. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

**Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
(NAB/Unit Penyertaan)**

Nilai unit penyertaan Reksa Dana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aset neto dari Reksa Dana. Penurunan nilai aset neto dari Reksa Dana dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya;
- Dalam hal terjadi wanprestasi dari penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi serta wanprestasi pihak-pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana; dan
- *Force majeure* yaitu suatu kondisi di luar kekuasaan manajer investasi, seperti perang dan bencana alam dan kondisi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang pasar modal.

Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang pasar uang dan pasar modal dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana dan penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana

Pemegang unit penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi apabila Reksa Dana memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. IV.B.1 dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 serta Kontrak Investasi Kolektif dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi apabila salah satu kondisi dalam Peraturan dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tersebut terpenuhi.

**24. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK (continued)**

**Reduced Risk of Value Units (NAV/Value
Units)**

Mutual Funds unit value can fluctuate as a result of the increase or decrease in net asset value of the Fund. Decrease in the net asset value of the fund may be caused by such things as the following:

- *Changes in prices of equity securities and other securities;*
- *In the event of default of the issuer of securities which the Investment Fund invests and defaults related parties related to the Mutual Fund; and*
- *Force majeure is a condition beyond the control of investment managers, such as war and natural disasters and other conditions as stipulated in the regulations of the capital market.*

Regulatory Changes Risk

Changes in laws and regulations that apply or changes or differences in interpretation of legislation that material, especially in the field of taxation or regulation, especially in the field of money market and capital market can affect the rate of return and investment returns will be accepted by the Mutual Fund and earnings may be obtained by unitholders.

**Risk of Dissolution and Liquidation of The
Mutual Fund**

Unitholders at risk of dissolution and liquidation of the Mutual Fund when conform any of the conditions listed in the Regulation of Financial Services Authority (FSA) No. IV.B.1 and last amended by the Decree of the Chairman of the FSA No. 23/POJK.04/2016 and the Collective Investment Contract in which the Investment Manager shall dissolve and liquidate if one of the conditions in the Regulation and the Mutual Fund's Collective Investment Contract are met.

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA BATAVIA LQ 45 PLUS
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2017 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**24. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

**Risiko Penyesuaian Portofolio Efek
dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)**

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio efek agar *tracking error* tidak melebihi 2%, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban Reksa Dana, sehingga hal ini akan memengaruhi nilai aset neto dari Reksa Dana.

Risiko Terkait Indeks LQ45

Dalam hal Bursa Efek Indonesia menghentikan izin penggunaan lisensi Indeks LQ45 atau menghentikan penghitungan dan publikasi penghitungan Indeks LQ45, maka manajer investasi akan membubarkan reksa dana, sehingga hal ini akan memengaruhi hasil investasi reksa dana.

25. STANDAR AKUNTANSI BARU

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2019:

- ISAK No. 33 - "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka".

Efektif berlaku pada atau setelah 1 Januari 2020:

- PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan";
- PSAK No. 72 - "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK No. 73 - "Sewa"; dan
- Amandemen PSAK No. 62 - "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi".

**24. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND
FINANCIAL RISK (continued)**

**Adjustment Securities Portfolio Risk with
Reference Index (*Tracking Error*)**

In terms of Investment Managers to make adjustments in order to effect portfolio tracking error does not exceed 2%, the costs incurred to make these adjustments is load Mutual Funds, so this will affect the net asset value of Mutual Funds.

Risks Related LQ45 Index

In the case of Indonesia Stock Exchange suspend the license to use the license LQ45 Index or stop counting and publication LQ45 Index calculations, the investment manager will dissolve the mutual fund, so this will affect the results of the mutual fund investment.

25. NEW ACCOUNTING STANDARDS

Effective on or after January 1, 2019:

- *IFAS No. 33 - "Foreign Currency Transactions and Advance Consideration".*

Effective on or after January 1, 2020:

- *SFAS No. 71 - "Financial Instruments";*
- *SFAS No. 72 - "Revenue from Contracts with Customers";*
- *SFAS No. - "Leases"; and*
- *Amendments to SFAS No. 62 - "Insurance Contracts: Applying SFAS No. 71 Financial Instruments with SFAS No. 62 Insurance Contracts".*

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. TATA CARA/PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan Pembelian, calon pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus / Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA LQ45 PLUS beserta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening BATAVIA LQ45 PLUS dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir lainnya yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, melengkapinya dengan bukti pembayaran dan fotokopi jati diri (KTP bagi perorangan lokal, Paspor bagi Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP/Nomor Pokok Wajib Pajak, serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Para calon pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM nomor IV.D.2. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS.

Manajer Investasi wajib tunduk dan memastikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku mengenai pelaksanaan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terkait pertemuan langsung (*Face to Face*) dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir pembukaan rekening BATAVIA LQ45 PLUS, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik., dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (Jika ada).

Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon pemegang Unit Penyertaan.

13.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN

Minimum Pembelian awal Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dan minimum Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
BATAVIA LQ45 PLUS	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-

Apabila Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Pembelian awal dan Pembelian selanjutnya Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

13.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.4. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dikenakan biaya Pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimal 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Pembelian yang dilakukan.

Biaya Pembelian dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

13.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang bersangkutan melalui sistem S-INVEST.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk Pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian Berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

13.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA LQ45 PLUS sebagai berikut:

Rekening : BATAVIA LQ45 PLUS
Bank : PT Bank HSBC Indonesia
Nomor : 001816362069

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA LQ45 PLUS pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA LQ45 PLUS .

Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, biaya Pembelian, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA LQ45 PLUS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS secara lengkap.

13.6. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.7. PERSETUJUAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima oleh Bank Kustodian dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. TATA CARA/PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa. Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi, menandatangani dengan tanda tangan basah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik) dan menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS oleh Pemegang Unit Penyertaan, dianggap telah diterima dengan baik apabila seluruh kondisi di bawah ini telah dipenuhi, yaitu:

- a. Permohonan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- b. Dalam Permohonan harus dicantumkan nilai dan/atau jumlah Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang akan dijual kembali.
- c. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen fisik maka tanda tangan yang tercantum dalam permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS atau sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam pembukaan rekening BATAVIA LQ45 PLUS atau sama dengan tanda tangan dari pihak yang mempunyai wewenang untuk menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.
- d. Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka pihak yang wajib mengisi formulir tersebut adalah Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Dalam hal pihak yang tercantum di huruf c dan d tersebut di atas telah meninggal dunia, Formulir Penjualan Kembali dapat ditandatangani atau diisi oleh ahli waris yang sah dari Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan atau pihak lain yang mempunyai wewenang untuk menandatangani atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

14.2. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan minimum kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Kepemilikan
BATAVIA LQ45 PLUS	kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp 100.000,- atau 10 Unit Penyertaan.	Rp 1.000.000,-

Apabila Penjualan Kembali dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dimana Agen Penjual tersebut menetapkan minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini maka batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS akan diatur dan dicantumkan dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

Apabila dalam hal terjadi Penjualan Kembali yang menyebabkan jumlah kepemilikan kurang dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), maka Manajer Investasi, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan, berhak menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA LQ45 PLUS atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak untuk membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS jika jumlah permohonan Penjualan Kembali dalam 1 (satu) hari telah mencapai 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai besaran permohonan Penjualan Kembali dari masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa yang bersangkutan. Pemrosesan Penjualan Kembali tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Sesuai ketentuan OJK, pembayaran dana atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dilaksanakan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS.

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, biaya penjualan kembali dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam BAB IX) sehubungan dengan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

14.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa bersangkutan.

14.6. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dikenakan biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimal 2% (dua per seratus) dari jumlah nilai Penjualan Kembali yang dilakukan.

Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan transaksi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa tersebut melalui S-INVEST.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. PENOLAKAN PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak Penjualan Kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA LQ45 PLUS diperdagangkan ditutup; dan /atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek BATAVIA LQ45

- PLUS di Bursa Efek dihentikan; dan /atau
c. Keadaan kahar sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS apabila melakukan penolakan Penjualan Kembali (pelunasan) tersebut di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.

14.9. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali untuk Reksa Dana Terproteksi.

15.2. TATA CARA/PROSEDUR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana dan nilai investasi yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus ini dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat berbentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik, dalam hal Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik maka Formulir Pengalihan Unit Penyertaan berbentuk dokumen elektronik tersebut dapat dicetak dan disimpan sebagai bukti baik oleh Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (Jika ada).

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi dari BATAVIA LQ45 PLUS ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang menerima pengalihan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA LQ45 PLUS diproses oleh Manajer Investasi dengan menjalankan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menjalankan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Kontrak Investasi Kolektif dan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan telah disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pengalihan investasi dari BATAVIA LQ45 PLUS ke Reksa Dana lainnya ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) atau sejumlah 10 (sepuluh) Unit

Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan. Batas minimum Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BATAVIA LQ45 PLUS ditentukan berdasarkan kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) atau 10 (sepuluh) Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS pada akhir Hari Bursa pada tanggal dilakukannya Pengalihan. Apabila dalam hal terjadi Pengalihan dari BATAVIA LQ45 PLUS ke Reksa Dana lainnya yang menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang dipersyaratkan pada hari Pengalihan maka Manajer Investasi, dengan terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan, berhak menutup rekening yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan Unit Penyertaannya dan mentransfer hasil pencairan Unit Penyertaan tersebut dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang tercantum pada formulir pembukaan rekening BATAVIA LQ45 PLUS atau rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk kemudian oleh Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS dikenakan biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimal 0,5% (nol koma lima per seratus) dari jumlah nilai Pengalihan yang dilakukan.

Biaya Pengalihan dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

15.6. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi dan diberitahukan secara tertulis oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BATAVIA LQ45 PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola BATAVIA LQ45 PLUS atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

17.1. BATAVIA LQ45 PLUS berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BATAVIA LQ45 PLUS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK untuk membubarkan BATAVIA LQ45 PLUS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian sepakat membubarkan BATAVIA LQ45 PLUS .

17.2. Dalam hal BATAVIA LQ45 PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari dari Nilai Aktiva Bersih Awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini.
- c. membubarkan BATAVIA LQ45 PLUS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf a Prospektus ini, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BATAVIA LQ45 PLUS dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BATAVIA LQ45 PLUS telah memiliki dana kelolaan.

17.3. Dalam hal BATAVIA LQ45 PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank

Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.4. Dalam hal BATAVIA LQ45 PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BATAVIA LQ45 PLUS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 huruf c Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS ;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.5. Dalam hal BATAVIA LQ45 PLUS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 17.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
 - i. kesepakatan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS antara Manajer

- Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran;
dan
ii. kondisi keuangan terakhir;

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BATAVIA LQ45 PLUS ;

- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

17.6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi BATAVIA LQ45 PLUS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.

17.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BATAVIA LQ45 PLUS harus dibagi secara proposional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

17.8. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan BATAVIA LQ45 PLUS;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi BATAVIA LQ45 PLUS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS sebagaimana dimaksud pada butir 17.8 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan BATAVIA LQ45 PLUS yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran BATAVIA LQ45 PLUS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi BATAVIA LQ45 PLUS dari Notaris yang terdaftar di OJK.


17.9. Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BATAVIA LQ45 PLUS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi BATAVIA LQ45 PLUS sebagaimana dimaksud dalam butir 17.8 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada BATAVIA LQ45 PLUS.


17.10. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi. BAB XVII

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI dan PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN



PEMESANAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN



PEMESANAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN



BAB XIX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian BATAVIA LQ45 PLUS (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 19.2 di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- v. Manajer Investasi akan menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif BATAVIA LQ45 PLUS, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang/tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1** Informasi, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Saran, pertanyaan dan keluhan dapat ditujukan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi(jika ada) dan/atau dapat menghubungi Manajer Investasi.

- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan BATAVIA LQ45 PLUS serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi tempat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian.

Manajer Investasi

PT BATAVIA PROSPERINDO ASET MANAJEMEN

Chase Plaza, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav.21
Jakarta 12920
Telepon (62-21) 520-8390
Faksimili (62-21) 520-6899
Email : customer@bpam.co.id
www.bpam.co.id

Bank Kustodian

PT Bank HSBC Indonesia

Menara Mulia, Lantai 25
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 9-11, Jakarta 12930
Telepon : (62-21) 5291 4901
Faksimili (62-21) 2922 9696